

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam perkembangan keuangan Syariah telah melahirkan beberapa jenis pencapaian yaitu pengembangan produk dan jasa sehingga pembangunan prasarana mendukung Lembaga keuangan Syariah.<sup>1</sup> Ada beberapa macam Lembaga keuangan Syariah yang lahir diantaranya pasar modal Syariah, pegadaian Syariah, asuransi Syariah, dan Lembaga keuangan syariah mikro lainnya. Lembaga keuangan mikro Syariah salah satunya adalah *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT).

*Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dalam menjalankan operasionalnya harus bertumpu pada prinsip Syariah. *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) adalah sebuah instusi pembiayaan dengan Konsep Syariah yang hadir sebagai pilihan yang layak menggabungkan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) dalam suatu kegiatan kelompok kelembagaan, dimana *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) merupakan organisasi koperasi yang lebih mementingkan pada masyarakat yang mempunyai usaha unit-unit kecil seperti pedagang kaki lima dan warung-warung kecil.<sup>2</sup>

*Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) mempunyai kelebihan dalam melayani masyarakat. *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) memiliki persyaratan dan prosedur yang dibuat dengan sederhana mungkin dengan

---

<sup>1</sup> Rohadi, Abdul Fatah. "Produk-produk Lembaga Keuangan Syariah." Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Tahun 2010,51

<sup>2</sup> Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia", Jurnal Serambi Hukum Vol.11,96

tetap memperhatikan resiko yang akan terjadi kedepannya dan memperhatikan keamanan.<sup>3</sup> Tetapi banyak nasabah yang tetap melanggar prosedur dan persyaratan dari BMT tersebut, salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah yaitu kredit macet atau keterlambatan dalam membayar biaya angsuran. Salah satu tujuan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota, khususnya pada masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian BMT memiliki peluang yang cukup berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya pada bisnis mikro.<sup>4</sup>

Jumlah nasabah dari awal beroperasi sampai saat ini untuk mengajukan permohonan pembiayaan sebagai berikut: menggunakan akad pembiayaan *Murabahah* (60%) dari jumlah keseluruhan nasabah yang bertransaksi pengajuan dana, menggunakan akad pembiayaan *Ijarah* (30%) dari total jumlah nasabah yang transaksi dengan pengajuan dana dan sisanya menggunakan akad *Al Qard* (10%) dari jumlah nasabah yang transaksi untuk pengajuan permohonan dana atau pembiayaan.

Pada dikenakan denda kepada nasabah yang telat dalam membayar angsuran dengan perhitungannya adalah 0,25% perhari dalam satu kali angsuran. Nasabah banyak menggunakan akad *Murabahah* sehingga pada akad *Murabahah* merupakan akad yang populer digunakan oleh nasabah untuk pembiayaan, sehingga terjadi banyaknya nasabah yang terkena denda pada pembiayaannya. Namun di dalam pengenaan denda

---

<sup>3</sup> S Burhanuddin, "Aspek Hukum Lembaga Syariah", (Yogyakarta : Graha Ilmu,2010),200

<sup>4</sup> Andri Soemitra, "Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Cet. 1, (Jakarta : Kencana, 2002), 448

tersebut nasabah kurang mengetahui tentang adanya pengenaan denda pada Bank Syariah, nasabah memahami bahwa Bank Syariah tidak mengenakan denda untuk nasabanya. Akan tetapi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa No.17/DSN- MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah mampu yang melakukan penundaan pembayaran sesuai prinsip syariah Islam, untuk dijadikan pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Sanksi yang diterapkan sesuai dengan prinsip *ta'zir* yang bertujuan untuk menertibkan nasabah dalam menjalankan kewajibannya. Sanksi yang diberikan dapat berupa: denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dan dilakukan pada saat kontrak ditandatangani.<sup>5</sup> Penerimaan denda dari nasabah ini tidak dimasukkan pada pendapatan akan tetapi di alokasikan ke dana sosial karena denda dari nasabah ini termasuk pendapatan non halal. Menyalurkan dana supaya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial seperti disalurkan kepada keluarga yang memiliki perekonomian yang lemah.

Dalam akad *Murabahah* nasabah harus menyetujui syarat yang telah ditentukan oleh pihak, pada kontrak pembiayaan. Perjanjian yang dilakukan oleh dengan nasabah yaitu dilakukan secara tertulis yang meliputi:

1. Pihak berakad tidak dalam keadaan terpaksa, sekarela.
2. Barang di tawarkan jelas

---

<sup>5</sup> Fatwa dewan syari'ah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000, "Tentang Nasabah Mampu Yang Menunda Nunda Pembayaran", Jakarta Pusat. 3

3. Harga barang dinyatakan secara transparan termasuk harga pokok dan keuntungan
4. Pernyataan serah terima harus jelas dengan menyebutkan pihak-pihak yang berakad.

Ada beberapa nasabah yang macet melakukan pembiayaan atau membayar angsuran baik dalam keadaan sengaja maupun tidak sengaja. Namun di sini ada beberapa faktor terjadinya pembiayaan macet yaitu, yang pertama lalai atau sengaja menunda-nunda, dan yang kedua terdapat musibah pada usaha nasabah tersebut. Namun tetap menerapkan sanksi atau denda terhadap nasabah yang lalai maupun nasabah yang terkena musibah sehingga tidak mampu membayar angsuran. Ada beberapa kategori yang harus dipenuhi untuk menunjukkan adanya keadaan *force majeure* yaitu:

1. Ada suatu kejadian yang melahirkan sehingga peristiwa tidak sesuai dengan keadaan sebelumnya,
2. Peristiwa tidak terduga sehingga tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh debitur oleh waktu dan kejadian peristiwa tersebut
3. Peristiwa di luar kekuasaan nasabah
4. Adanya peristiwa yang menghalangi nasabah untuk memenuhi kewajibannya.<sup>6</sup>

Di antara para nasabah yang telat membayar di sini dikategorikan pada nasabah yang mengalami kerugian dalam usaha, kebakaran, bencana

---

<sup>6</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya", (Bandung: Refika Aditama, 2012), 131.

alam, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sengaja tidak membayar angsuran padahal dalam keadaan mampu. Nasabah yang macet ini disebut sebagai nasabah yang benar-benar tidak membayar angsuran sama sekali baik sengaja maupun tidak mampu untuk membayar angsuran tersebut.

Penerapan biaya atas adanya keterlambatan pembayaran angsuran atau denda ini belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut, nasabah yang diperbolehkan dikenakan sanksi atau denda hanyalah nasabah yang mampu akan tetapi menunda-nunda pembayaran atau tidak mempunyai keinginan dan niat baik untuk membayar angsurannya. Akan tetapi dalam pembiayaan dalam akad *murabahah* sanksi umum baik kepada nasabah mampu maupun nasabah yang tidak mampu.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ada, penelitian ini sangat relevan apabila dalam peneliti menyusun untuk penelitian lebih lanjut mengenai penerapan denda pada pembiayaan kredit macet di BMT Lantasi Koperasi Syariah. Dari persoalan tersebut, maka peneliti hendak membahas mengenai “Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO:17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Penerapan denda Bagi Nasabah Kredit Macet Dalam Pembiayaan *Murabahah*”

#### **A. Fokus Penelitian**

Adapun permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimana penerapan denda bagi nasabah kredit macet dalam pembiayaan *Murabahah* ?

2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI NO:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penerapan denda bagi nasabah kredit macet dalam pembiayaan *Murabahah*?

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan denda bagi nasabah kredit macet dalam pembiayaan *Murabahah*.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI NO:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penerapan denda bagi nasabah kredit macet dalam pembiayaan *Murabahah*.

## **C. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:
  - a. Penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan untuk mengetahui penerapan denda bagi nasabah kredit macet dalam pembiayaan *Murabahah*.
  - b. Penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI NO:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penerapan denda bagi nasabah kredit macet dalam pembiayaan *Murabahah*.
2. Secara praktis:
  - a. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir mahasiswa

- b. Sebagai olah pikir dalam bentuk karya ilmiah kepada pihak yang terkait baik itu BMT, masyarakat maupun kampus Institut Agama Islam Negeri Kediri

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan telaah pustka dan menemukan kemiripan pembahasan dalam beberapa skripsi dengan objek yang berbeda, yaitu:

1. Skripsi Alviawani Fransiskawati “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan *Murabahah* Bagi Nasabah Yang Bermasalah” Tahun 2018, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro Lampung.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan sanksi pembiayaan murabahah bagi nasabah yang bermasalah berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur memenuhi persyaratan. BMT El-Hidayah memberikan sanksi bagi nasabah yang mampu namun terlambat membayar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT El-Hidayah menggunakan akad *Murabahah* untuk melakukan pembiayaan. Denda yang di terapkan oleh BMT El-Hidayah sudah sesuai dengan hukum islam dimana mengenakan denda untuk nasabah yang lalai dalam pembiayaan.<sup>7</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang bagaimana praktik denda pada pembiayaan

---

<sup>7</sup> Alviawani Fransiskawati “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan *Murabahah* Bagi Nasabah Yang Bermasalah” Tahun 2018.

murabahah. Perbedaannya yaitu terletak pada objek dalam penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Alviawani Fransiskawati terfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah. Sedangkan pada penulis yang akan datang terfokus pada Fatwa DSN-MUI NO:17/DSN-MUI/IX/2000.

2. Skripsi Yolanda Sherly Citra Husna “Efektivitas fatwa DSN MUI NO 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Penghapusan Denda Pembiayaan *Murabahah* Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada BSI Kota Malang)” Tahun 2021, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim.

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penyelamatan kredit macet bagi nasabah BSI Kota Malang yang terdampak pandemi Covid-19 memiliki dua pilihan untuk penyelamatan kredit macet bagi nasabah BSI Kota Malang yang terdampak pandemi Covid-19. Pertama, nasabah tetap membayar sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati di awal, dan nasabah hanya membayar sebagian besar dari pokok pinjaman yang nasabah pinjam pada BSI Kota Malang. Kedua, nasabah diberikan jangka yang lebih lama oleh BSI Kota Malang yang sesuai dengan perjanjian dan hanya membayar secara cicilan jumlah pokok pinjaman dengan jangka waktu yang mudah dan lebih lama. Kedua pilihan ini setara dengan hanya membayar hutang pokok dengan menghapuskan denda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelamatan kredit pada BSI Kota Malang mempunyai dua opsi. Opsi pertama adalah nasabah membayar pinjaman pokok saja dengan jangka waktu yang telah disepakati pada awal perjanjian. Opsi

kedua, nasabah membayar pinjaman pokok saja dengan jangka waktu baru yang akan disepakati bersama. Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/XI/2000 tentang penghapusan denda kepada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19, BSI Kota Malang melakukan restrukturisasi kembali dengan cara benar-benar melakukan survey kepada nasabah yang mengajukan penghapusan denda.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang denda pembiayaan *Murabahah*. Perbedaannya yaitu terletak pada objek dalam penelitian, penelitian yang dilakukan Yolanda Sherly Citra Husna terfokus pada penghapusan denda pembiayaan *Murabahah*. Sedangkan pada penulis yang akan datang terfokus pada penerapan denda pembiayaan *Murabahah*.

3. Skripsi Harya Ghofur Wicaksana “Praktik Akad *Murabahah* Terhadap Transaksi Pembayaran Motor Kredit Kendaraan Bermotor (Studi Kasus PT Bank BRI Syariah Tbk. Cabang Cilegon)” Tahun 2019, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Hasanuddin Banten.

Tujuan utama penelitian ini yaitu Praktik akad *Murabahah* terhadap transaksi pembayaran kredit pada kendaraan bermotor di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon. Dalam proses akad *Murabahah*

---

<sup>8</sup>Yolanda Sherly Citra Husna “Efektivitas fatwa DSN MUI NO 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Penghapusan Denda Pembiayaan *Murabahah* Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada BSI Kota Malang)” Tahun 2022.

Bank BRI Syariah Cabang Cilegon sudah menjadi pemilik mobil setelah Bank membeli mobil tersebut dari dealer mobil (penjual kendaraan) maka barang tersebut dialihkan kepada pembeli atau nasabah yang telah melakukan pembayaran kepada Bank sesuai dengan akad yang telah disepakati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses tersebut jelas dan transparan dikarenakan barang tersebut sudah menjadi milik Bank dan nasabah juga diberitahu harga asli barang tersebut dan keuntungan untuk pihak bank. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli kendaraan bermotor pada Bank BRI Syariah Cabang Cilegon ini sesuai dengan prinsip hukum Islam, karena barang tersebut benar – benar menjadi milik Bank, bukan lagi atas nama showroom.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang penerapan akad *Murabahah*. Perbedaannya yaitu terletak pada objek dalam penelitian, penelitian yang dilakukan Harya Ghofur Wicaksana terfokus pada transaksi pembayaran motor. Sedangkan pada penulis yang akan datang terfokus pada penerapan denda.

4. Jurnal ilmiah Mildawati, Hadi Daeng Mapuna “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan *Murabahah* PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Kabupaten Gowa” Tahun 2023, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

---

<sup>9</sup>Harya Ghofur Wicaksana “Praktik Akad *Murabahah* Terhadap Transaksi Pembayaran Motor Kredit Kendaraan Bermotor (Studi Kasus PT Bank BRI Syariah Tbk. Cabang Cilegon)” Tahun 2019.

Tujuan utama penelitian ini yaitu Praktik pembiayaan murabahah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dirangkum dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan ketentuan pasal 20 Perma Nomor 2 Tahun 20000 *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahibul-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan laba atau bagi hasil shahobul mal dan pengembaliannya secara tunai atau angsur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan Murabahah di PT PNM Mekar Syariah merupakan akad jual beli antara Mekaar Syariah atau pembiayaan dengan nasabah. PT PNM Mekaar Syariah menggunakan akad Murabahah untuk melakukan pembiayaan dan akad wakalah dan akad wadiah jika diperlukan, Mekaar Syariah memberikan uang kepada nasabah yang bersangkutan dengan harga yang telah ditentukan ditambah margin keuntungan yang disepakati antara Mekaar Syariah dengan nasabah.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang penerapan akad *Murabahah*. Perbedaannya yaitu terletak pada teori dalam penelitian, penelitian yang dilakukan Mildawati, Hadi Daeng Mapuna menggunakan teori hukum islam.

---

<sup>10</sup>Mildawati, Hadi Daeng Mapuna “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan *Murabahah* PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Kabupaten Gowa” Tahun 2023

Sedangkan pada penulis yang akan datang terfokus pada teori fatwa NO17/DSN-MUI/IX/2000.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Murabahah*

##### 1. Pengertian *Murabahah*

*Murabahah* atau disebut juga *ba'bitsmanil ajil*. Kata *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *Murabahah* berarti sama-sama saling menguntungkan. Secara arti sederhana *Murabahah* berarti kesepakatan jual beli yang saling menguntungkan. Jual beli secara terminologis yaitu pembiayaan yang saling menguntungkan kepada *Shahib al-mal* atau dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa pembelian barang dan harga jualnya melebihi nilai yang merupakan keuntungan atau keuntungan bagi *syahid al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau dengan cara dicicil.<sup>11</sup>

*Murabahah* dalam konteks Lembaga Keuangan Syariah merupakan akad jual beli antara lembaga keuangan dengan pembeli suatu jenis produk tertentu sesuai dengan harga yang telah disepakati para pihak lembaga keuangan dan nasabah. Lembaga keuangan akan menyediakan barang yang dibutuhkan penjualannya kepada nasabah setelah harga ditambah keuntungan yang telah

---

<sup>11</sup>Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 136.

disepakati.<sup>12</sup> Seorang praktisi perbankan, Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa “*Ba'i al-murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asli dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam *Ba'i al-murabahah* penjual harus menyebutkan harga produk yang dibelinya dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya”.<sup>13</sup> Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bawa jual beli Murabahah pada harga awal ditambah harga tambahan yang akan menjadi keuntungan (penjual memberi tahu pembeli tentang harga awal dan berapa keuntungan yang diperoleh penjual)

## 2. Dasar hukum *Murabahah*

### a. Al Qur'an

#### a. Surah Al-Baqarah:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا  
وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memkan riba tidak dapat berdiri. Melainkan seperti berdirinya orang yang

<sup>12</sup>Imam Mustafa, “Fiqih Mu’amalah Kontemporer”, (Lampung, STAIN Jurai Sawo Metro Lampung, 2014), 67.

<sup>13</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, “Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik”, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101.

memasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang menguangi, maka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.<sup>14</sup>

b. Qs. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathi, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>15</sup>

Berdasarkan ayat diatas, maka jua beli *Murabahah* diperboehkan melalui penerapan umum dari ayat tersebut.

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, Al-Baqarah (2): 275, Diterjemaah Oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, An-Nisa (4): 29, Diterjemaah Oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran

Allah berfirman “Allah telah menghalalkan jual beli salam, Allah menghalalkan jual beli khiyar, Allah menghalalkan jual beli Murabahah”, akan tetapi secara umum Allah berfirman yaitu menghalalkan jual beli. Kemudian Ketika dilarang Allah secara khusus menyebut riba. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli adalah diperbolehkan jauh lebih banyak daripada yang diharamkan.<sup>16</sup>

b. Hadis

Dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw antara lain hadis riwayat Bukhari Muslim:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

Artinya: “Dari Hakim ibn Hizam ra, dia berkata: Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah, atau beliau bersabda: hingga keduanya berpisah. Apabila keduanya jujur dan menampakkan dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya, namun apabila keduanya menyembunyikan

<sup>16</sup>Mustafa Imam, “Fiqh Muamalah Kontemporer” (Lampung, STAIN Jurai Sawo Metro Lampung, 2014), 58-59.

dan berdusta, maka akan dihapus keberkahan jual beli keduanya.<sup>17</sup>

Sedangkan hadits dari Riwayat al-Bazzar dijelaskan bahwa:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwasanya Nabi saw ditanya: apa pencarian yang lebih baik, jawabannya: “bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih” (Riwayat al-Bazzar. Hadits Shahih menurut Hakim).

Hubungan antara hadis diatas dengan sistem *Murabahah* menekankan bahwa di masing-masing kedua belah pihak harus melakukan transaksi jual beli jujur, langsung dan tidak memaksa. Dimana penjualnya harus jujur menjelaskan harga pokok barang dan manfaat untuk diterima dan terus terang tentang keadaan atau bentuk yang diperdagangkan pelanggan.

### 3. Syarat dan rukun *Murabahah*

#### a. Syarat *Murabahah*

Syarat jual beli adalah sebagai berikut:

<sup>17</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, “Hadis-Hadis Ibadah, Muamalah & Akhlak”, diterjemahkan oleh M. Arifin Kurnia, dari judul asli “*Bulughul al-Mararm min Adillah al-Ahkam*”, (Bandung: Marja, 2018),163.

- a. Pembei harus cakap dan balig (dewasa) dan saing merelakan.
  - b. Disesuaikan dengan kondisi barang dagangan, persyaratannya adalah jeas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan ditransaksikan dan tidak termasuk dalam kategori haram dan harus mengandung manfaat yang jeas untuk perpindahan dari penjual kepada pembeli dapat diselesaikan
  - c. Harga keuntungan harus disebutkan dan sistem pembayarannya ditentukan terebih dahulu sebelum kontrak resmi (*ijab kabul*) tertulis
  - d. Tidak membatasi jangka waktu, misanya: “saya berjualan untuk anda dan jangka waktu 12 bulan, setelah 12 bulan menjadi milik saya lagi”.
- b. Rukum *Murabahah*
- Rukun jual beli *Murabahah* adalah sebagai berikut:
- a. *Ba’i* adalah penjual (pihak yang memiliki barang)
  - b. *Musyitari* adalah pembeli (pihak yang akan membeli barang-barang)
  - c. *Mabi’* adalah barang untuk diperdagangkan
  - d. *Tsaman* adalah harga
  - e. *Ijab qabul* adalah ungkapan timbang terima.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Boedi Abdullah. Beni Ahmad Saebani, “Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah”,(Bandung: Pustaka Setia, 2014), 132.

#### 4. Macam-macam akad *Murabahah*

*Murabahah* bisa dibedakan menjadi dua macam yaitu :

##### a. *Murabahah* tanpa pesanan

*Murabahah* tanpa pesanan maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah tetap menyediakan barang. Penyediaan barang pada *Murabahah* tidak terpengaruh dan tidak berhubungan langsung dengan adanya pesanan atau tidak dari pembeli.<sup>19</sup>

Pada prinsipnya dalam transaksi *Murabahah* adalah pembelian barang menjadi tanggung jawab bank syariah sebagai penjual. Pada *Murabahah* tanpa memerintahkan bank syariah untuk menyediakan barang atau inventaris barang untuk dijual dibuat tanpa memperhatikan apakah ada pembeli yang membeli atau tidak, agar proses memperhatikan apakah ada pembeli yang membeli atau tidak, sehingga proses pembelian barang dilakukan melalui *Murabahah* transaksi jual beli dibuat.<sup>20</sup>

##### b. *Murabahah* berdasarkan pesanan

Maksud dari *Murabahah* berdasarkan pesanan adalah bank syariah akan beroperasi ketika akad *Murabahah* atau jual beli jika nasabah memesan barang, penyediaan produk baru dilakukan pada saat ada pesanan. Pada *Murabahah*,

---

<sup>19</sup>Wiroso, "Jual Beli *Murabahah*". (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), 37.

<sup>20</sup>Masjupri, "Fiqh Muamalah". (Yogyakarta: Asnalitera, 2013),120.

pembelian barang sangat tergantung atau terikat langsung pada saat pemesanan atau pembelian barang tersebut.<sup>21</sup>

*Murabahah* berdasarkan pesanan dan tidak bisa mengikat maksudnya apabila nasabah memesan barang tersebut tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang.

##### 5. *Murabahah* dalam lembaga keuangan syariah

Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya perbankan syariah, *ba'i Murabahah* diterapkan sebagai produk keuangan untuk membiayai pembelian kebutuhan barang konsumen, kebutuhan modal kerja, dan kebutuhan investasi. Pembiayaan dalam bentuk konsumen seperti pembelian kendaraan, rumah dan barang-barang serbaguna (elektronik, peralatan rumah tangga, perbaikan rumah dan barang konsumen lainnya).<sup>22</sup>

Mekanisme pelaksanaan *Murabahah* dalam LKS didasarkan berdasarkan asumsi bahwa pembeli menginginkan barang atau benda tertentu, tetapi peluang finansial tidak cukup untuk membayar tunai. Untuk itu nasabah berhubungan langsung dengan LKS. Tapi pada dasarnya LKS tidak mempunyai inventarisasi barang/benda yang dibutuhkan oleh pelanggan, LKS melakukan pembelian barang yang diinginkan nasabah dari pihak lain, seperti *supplier/pemasok, dealer, developer*, penyediaan barang lainnya. Dengan demikian LKS bertindak seperti penjual

<sup>21</sup>Wiroso, "Jual Beli Murabahah". (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), 37.

<sup>22</sup>Imam Mustafa, "Fiqih Mu'amalah Kontemporer", (Lampung, STAIN Jurai Sawo Metro Lampung, 2014), 67-68.

dari satu pihak dan ke pihak yang lain untuk bertindak sebagai pembeli yang kemudian akan menjualnya kembali kepada pelanggan dengan harga jual yang telah disepakati. Berkaitan dengan kontrak (akad) penjualan tersebut kemudian lembaga keuangan mengamankan keseriusan nasabah untuk membeli barang yang telah dipesannya maka lembaga keuangan mengharuskan nasabah atau pembeli untuk membayar uang muka, pelanggan membayar dengan cara angsuran dengan jangka waktu dan jumlah yang disepakati dan ditetapkan Bersama. Dalam hal ini jumlah angsuran dan jangka waktunya disesuaikan dengan kemampuan nasabah atau pembeli. Jika nasabah terlambat ketika membayar dengan mencicil, lembaga keuangan tidak diperbolehkan memungut denda dari pelanggaran nasabah.

Apabila nasabah tidak melakukan pembayaran karena faktor diluar kemampuan pengawasan nasabah, bank syariah mempunyai kewajiban moral untuk penjadwalan (*rescheduling*) ulang bahkan *me-restructuring* piutang dan sebaliknya. Apabila nasabah sudah memiliki kemampuan untuk membayar pada waktunya tetapi dia tidak melakukan maka bank dapat menjalankan konsep denda untuk dibebankan pada nasabah.<sup>23</sup>

6. Fatwa DSN-MUI NO.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*

---

<sup>23</sup>Fathurrahman Djamil, "Penerapan Hukum Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 125.

Fatwa DSN-MUI NO.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*, yaitu:

- a. *Akad Bai' al-murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai laba.
- b. Penjual (*al-Ba'i*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
- c. Pembeli (*al-musyitari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- d. Wilayah *ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
- e. Wilayah *niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
- f. *Mutsman/mabi* adalah barang yang dijual; *mutsman/mabi'* merupakan imbalan atas *tsaman* yang dipertukarkan.
- g. *Ra's mal al-murabahah* adalah harga perolehan dalam akad jual beli *murabahah* yang berupa harga pembelian (pada saat

belanja) atau biaya produksi berikut biaya-biaya yang boleh ditambahkan.

- h. *Tsaman al-murabahah* adalah harga jual dalam akad jual beli *murabahah* yang berupa *ras mal al-murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati.
- i. *Bai'' al-murabahah al-adiyyah* adalah akad jual beli *murabahah* yang dilakukan atas barang yang sudah dimiliki penjual pada saat barang tersebut ditawarkan kepada calon pembeli.
- j. *Ba''i al-murabahah li al-amir bi al-syira* adalah akad jual beli *murabahah* yang dilakukan atas dasar pesanan dari pihak calon pembeli.<sup>24</sup>

## **B. Kredit Macet**

### 1. Pengertian kredit macet

Kredit macet adalah keuangan yang tidak lancar, apabila debitur tidak memenuhi persyaratan mereka yang tidak mematuhi jadwal angsuran, dan pembiayaan yang memiliki utang potensial untuk satuan waktu tertentu. Pembiayaan macet adalah keuangan yang kolektibilitas diklasifikasikan sebagai: 1) dalam perhatian khusus (bulan khusus), 2) berkualitas rendah (kurang lancar), 3) diragukan, 4) macet.

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pendanaan berjalan lancar apabila nasabah mematuhi apa yang

---

<sup>24</sup> Dikutip dari <https://dsnmui.or.id/produk/fatwa/>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2023. Pukul. 21.00 WIB.

disepakati dalam perjanjian dan membayar penuh tepat waktu. Namun bisa terjadi dalam jangka waktu pembayaran yang dialami oleh nasabah yang ada beberapa yang kesulitan dalam pembayaran yang menyebabkan kerugian bank Islam. Dalam hukum perdata, kewajiban untuk melakukan wanprestasi harus diajukan oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi apa yang diminta, sebagaimana adanya Kontrak tersebut menyatakan bahwa debitur secara default, ada empat keadaan secara default, yaitu:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Debitur melakukan prestasi berbeda dari yang telah dijanjikan.
- c. Debitur terlambat memenuhi prestasi, dan
- d. Debitur melakukan perbuatan melawan hukum dalam kesepakatan.<sup>25</sup>

## 2. Penyebab kredit macet

Faktor penyebab pembiayaan macet sebagai berikut:

- a. Faktor Internal (berasal dari bank)
  - 1) Kurangnya pemahaman tentang bisnis nasabah
  - 2) Penilaian keuangan nasabah yang tidak memadai
  - 3) Kesalahan dalam pengaturan mekanisme pendanaan
  - 4) Perhitungan modal kerja tidak berdasarkan bisnis nasabah
  - 5) Prakiraan penjualan terlalu optimis
  - 6) Prakiraan penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang mempertimbangkan aspek pesaing

---

<sup>25</sup>Trisadini, P. Usanti dan Abd. Shomad, "Transaksi Bank Syariah", (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 108-109.

- 7) Aspek garansi tidak diperhitungkan pasar
- 8) Lemahnya pengawasan dan pemantauan
- 9) Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi oleh timbal balik antara nasabah dan pejabat bank yang mengarah pada proses pengiriman pembiayaan tidak dianjurkan dalam praktik perbankan yang sehat.

b. Faktor eksternal (berasal dari pihak luar)

- 1) Karakter nasabah tidak dapat dipercaya (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatan mereka).
- 2) Kemampuan manajemen pelanggan yang tidak memadai sehingga kalah bersaing dalam bisnis.
- 3) Bisnis yang relatif baru
- 4) Arah bisnis klien sudah jenuh
- 5) Tidak dapat menangani masalah/kurang mendominasi bisnis.
- 6) Terjadi bencana alam.<sup>26</sup>

3. Denda kredit macet

Lembaga keuangan syariah beroperasi atas dasar prinsip syariah. Untuk menghindari praktik atau praktik yang mengarah ke riba, termasuk masalah hukuman keuangan, hal ini dapat dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional. Tentang pihak-pihak yang melakukan transaksi dalam institusi keuangan syariah terkadang

---

<sup>26</sup>Trisadini, P. Usanti dan Abd. Shomad, "Transaksi Bank Syariah", (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 102.

menghadapi risiko kerugian karena wanprestasi atau kelalaian karena keterlambatan pembayaran oleh pihak lain yang melanggar perjanjian.

Menurut fiqh Muamalah, dalam kitab tertulis Abdullah Lam bin Ibrahim menulis bahwa denda populer pada keterlambatan untuk membayar hutang, empat imam madzhab setuju bahwa orang kaya (orang yang mampu membayar hutang) yang menunda pembayaran hutang harus dihukum hukuman yang dianggap pantas oleh pemerintah setempat, seperti penjara, cambuk, dan hukuman lainnya, begitu dia mau melunasi hutang saat ditagih. Adapun dalil yang menjelaskan tentang hukum ini adalah:

a. Rasulullah SAW. Bersabda

لِيُالْوَاكِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

Artinya: "Sikap menunda –nunda (membayar utang) orang yang mampu membayar itu dihalalkan kehormatannya dan juga menghalalkannya (untuk dijatuhi) hukuman. (HR. Abu Daud)".

- b. Para ulama setuju bahwa hukum *tazir* yang ditentukan untuk setiap ketidakrataan yang tidak ada penebusannya dan hadd (ketentuan hukum) tidak diartikulasikan dengan jelas dalam Al Qur'an dan Hadits. Ini menunjukkan bahwa menghukum orang kaya yang suka menunda pembayaran utang diperbolehkan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Abdullah Lam bin Ibrahim, "Fiqh Finansial Kaum Hartawan dan Calon Hartawan Muslim untuk Mengelola Hartanya Agar Menjadi Berkah", (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 222-223.

Jika debitur dinyatakan pailit dan tidak melunasi hutang dikarenakan mereka benar-benar tidak mampu membelinya karena ekonomi, dan bukan karena kelalaian, selama dia mampu kreditur harus menanggung pelaksanaan kewajiban utang sampai ia menjadi tidak selalu semua upaya mencari keuntungan sesuka hati. Terkadang ada nasabah yang mengalami kebangkrutan/kerugian. Tentang hal ini terjadi dan mengakibatkan nasabah tidak mampu membayar hutang *Murabahah* ke bank sesuai dengan perjanjian bahwa bank harus membantu pelanggan dalam bentuk perpanjangan waktu dan tanpa ada penalti. Nasabah yang mampu menunda pembayaran atau dengan *itikad* buruk pelunasan utang dapat mengakibatkan pendendaan.<sup>28</sup>

Hukuman dalam konteks akad disebut *gharam* atau *tazir*, yaitu hukuman berupa bahan atau benda dikenakan yang habis dipakainya dan harus dibayar oleh pelanggannya. Dengan demikian, denda didefinisikan sebagai hukuman dalam bentuk uang yang harus dibayar karena melanggar hukum.<sup>29</sup>

Denda adalah salah satu jenis hukuman *tazir*. *Ta'zir* dalam bahasa berarti *Ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan sebagai *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang berarti menolak dan mencegah. *At-Tazir* berupa larangan, pencegahan, kecaman, hukuman, kutukan dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan

---

<sup>28</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik", (Jakarta: Gema Insani),106.

<sup>29</sup>Daryanto, "Kamus BahasaIndonesia Lengkap", (Surabaya: Apollo, 1997), 23.

(bentuk dan jumlah) yang akan diwujudkan dalam segala bentuk kemaksiatan yang tidak termasuk *hudud* dan *kafarat*, atau Pelanggaran menyangkut hak Allah SWT dan hak orang lain pribadi.<sup>30</sup>

Dalam *tazir*, hukuman itu tidak ditetapkan dalam ketentuan (dari Allah dan Rasulnya), dan seorang hakim yang membuat keputusan berdasarkan syariat Islam diperbolehkan untuk mempertimbangkan kedua bentuk denda yang dijatuhkan dan jumlahnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang, serta ketentraman dalam masyarakat. Hukuman ini dapat berupa cambukan, kurungan, denda, teguran dll. Denda keterlambatan pembayaran denda yang diterapkan sebagai *tazir* sebagai pengganti *diyat* karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak terkait dengan pelanggaran yang melibatkan cedera atau kerusakan anggota badan siapapun.

Menurut Abu Hanifah, hukumannya Tazir dengan cara menyita harta tidak diperbolehkan. pendapat ini dia diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad ibn Hasan, tapi Murid lain, Imam Abu Yusuf, mengizinkannya. bila dianggap bermanfaat. Pendapat ini diikuti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hambal.<sup>31</sup>

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dalam hal bank syariah, debitur wajib

---

<sup>30</sup>Abdul Azis Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam", (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hdeve, 2003), 171.

<sup>31</sup>Ahmad Wardi Muslich, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 265-267.

menyediakan toleransi waktu pelunasan jika gagal masing-masing Perintah Al-Qur'an bahwa "jika debitur mengalami kesulitan, tolong beri penangguhan hukuman sampai dia pulih". Penundaan seperti itu harus diberikan tanpa menambahkan menambah beban debitur selama waktu yang ditentukan pembayaran. Hanya dalam Praktek Perbankan Islam dengan dukungan Dewan Syariah telah menyempitkan maknanya perintah Al Quran. Aplikasi umum dari perintah, menurut perbankan syariah merupakan celah potensial bagi debitur yang mungkin lalai untuk membayar hutang mereka, bahkan jika mereka mampu melunasinya. Untuk mengisi celah potensial ini, Dewan Syariah menerima konsep "hukuman" terhadap mereka yang tidak melakukannya. membayar uang tepat waktu, terutama jika debitur mampu membelinya. Makna definisi dari mampu membayar sulit ditentukan untuk diklarifikasi dalam konteks ini. sehubungan dengan perbankan syariah sebagai aturan, sejak perjanjian Murabahah dimulai, hal itu dikonfirmasi bahwa dana pinjaman mereka akan cukup aman, dan sedemikian rupa sehingga dijamin terlindung dari sudut pandang resiko kegagalan atau pembayaran tertunda.

Denda tersebut didasarkan pada prinsip tazir, yaitu nasabah lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya. sanksi dapat berupa denda sebesar sejumlah uang yang besarnya ditentukan di atas berdasarkan kontrak dan dibuat pada saat penandatanganan

kontrak. Selain itu, dana dari denda dimaksudkan untuk: dana sosial Pasal 3-6 Fatwa No. 17/2000.<sup>32</sup>

#### 4. Penyelesaian kredit macet

Penyelesaian kredit macet merupakan sebuah cara yang dilakukan pada perbankan atau lembaga keuangan sebagai strategi penanganan yang dilakukan BMT mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi. Dalam penyelesaian kredit macet tentunya terdapat ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan penyelesaian piutang. Bahwa *restrukturisasi* merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian utang atau kewajiban dari pembiayaan kredit macet berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan anantara lain meliputi:

##### a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan ulang dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dimana anggota diberikan keringanan dalam jangka waktu pembiayaan, misalnya: memperpanjang jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga anggota mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaan di perpanjang pembayarannya dengan demikian jumlah angsuranpun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

---

<sup>32</sup>Muhamad, "Sistem Bagi Hasil Dan Pricing Bank Syariah", (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016),60.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambahkan pokok kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada BMT, antara lain meliputi:

- 1) Perubahan jadwal pembayaran,
- 2) Perubahan jumlah angsuran,
- 3) Perubahan jangka waktu,
- 4) Pemberian potongan

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*) adalah perubahan persyaratan pembiayaan dengan penambahan dana fasilitas pembiayaan.

d. Penyelesaian melalui jaminan

Penyelesaian melalui jaminan merupakan penyelesaian pembiayaan melalui penjualan barang-barang yang jadi jaminan dalam kerangka pelunasan utang. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan terhadap pembiayaan yang memang benar-benar menurut LKS sudah tidak dapat di sehatkan dan atau nasabah yang sudah tidak prospektif dikembangkan.

e. *Write Off* (Hapus Buku dan Hapus Tagih)

*Write Off* (Hapus Buku dan Hapus Tagih) merupakan pembiayaan macet yang tidak dapat ditagih dan dihapus bukukan dari neraca dan pencatatan dalam buku rekening

administratif. Penghapusan bukuan pembiayaan kredit macet dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif. Demikian pembiayaan kredit macet tersebut telah dihapus bukuan hanya bersifat administratif hingga penagihan terhadap debitur tetap dilakukan.

### **C. Fatwa DSN-MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran**

Penerapan dalam pelaksanaan sistem di LKS memerlukan suatu dasar hukum yang berupa fatwa untuk dijadikan pedoman dalam hal pembiayaan yang dilakukan secara angsuran namun nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Maka untuk membantu pelaksanaan sistem di LKS kini DSN-MUI telah menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syariah, untuk dijadikan pedoman untuk LKS.

Berikut Ketentuan umum fatwa DSN MUI tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran adalah :

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.

3. Nasabah Mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya, boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.<sup>33</sup>

Untuk mengantisipasi adanya pembayaran lebih cepat atau pembayaran yang kurang lancar bahkan membayar tetapi menunda-nunda pembayaran. DSN-MUI memperbolehkan bank syariah memberi potongan pelunasan atas pelunasan lebih cepat. Potongan pelunasan boleh diberikan dengan syarat tidak diperjanjikan dan jumlah potongannya sesuai kebijakan dan pertimbangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Nasabah yang kurang lancar atau macet dalam pembayaran boleh dijual jaminannya atau diberi penjadwalan ulang. DSN-MUI memberi kemungkinan penjadwalan kembali bagi nasabah yang tidak mampu membayar sesuai kesepakatan dengan tidak menambah harga.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional N0.17/DSN-MUI/IX/2000, Tentang Nasabah, 3.

<sup>34</sup>Nur Fatoni, "Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama" Indonesia (DSN-MUI) Tentang Transaksi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan jenis penelitian**

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang di lakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Yuridis normatif mengkaji tentang prosedur penerapan denda pada pembiayaan *murabahah* bagi nasabah kredit macet di BMT Lantansir Koperasi Syariah berdasarkan dengan aturan-aturan yang berlaku.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan keadaan yang diamati di lapangan yaitu di BMT Lantansir Koperasi Syariah dengan mengamati penerapan denda pada pembiayaan *murabahah* bagi nasabah kredit macet sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang pelaksanaan penerapan denda bagi nasabah kredit macet.

#### **B. Kehadiran peneliti**

. Dalam penelitian ini kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh informan, maka peneliti wajib hadir pada tempat penelitian. Bersama dengan penelitian yang telah dilaksanakan,

peneliti mengumpulkan data yang diperlukan selama kegiatan, peneliti dibantu orang lain untuk mengumpulkan data. Maka kehadiran peneliti turun ke lapangan secara langsung sangat dibutuhkan.

### **C. Lokasi peneliti**

Penelitian ini dilaksanakan di BMT Lantansir Koperasi Syariah Kediri, penulis memfokuskan penelitian terhadap penerapan denda pada pembiayaan murabahah bagi nasabah kredit macet. Adapun alasan penulis memilih tempat penelitian ini, karena di lokasi tersebut sampai sekarang masih menyamaratakan penerapan denda yaitu kepada nasabah lalai maupun nasabah tidak mampu. Adapun alasan lain penulis memilih lokasi tersebut, karena penulis mengetahui faktor yang mengakibatkan pada pembiayaan kredit macet bagi nasabah lalai maupun nasabah tidak mampu.

### **D. Data dan Sumber data**

Data adalah sekumpulan informasi yang dapat di olah dan di analisis pada penelitian. Berdasarkan penelitian yang di lakukan peneliti melakukan penelitian menggunakan data kualitatif karena data yang di peroleh dari pertanyaan yang di tujukan untuk narasumber kemudian di analisis oleh peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan dua macam sumber data yang mendukung informasi.

Sumber data adalah sumbjek dimana data di peroleh dan memiliki informasi kejelasan tentang pengambilan data dan cara mengolah data. Dalam penelitian ini peneliti mwnggunakan 2 macam sumber data, yaitu:

### 1. Sumber data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian atau pada objek penelitian.<sup>35</sup>

Data ini diperoleh langsung dari manajer BMT Lantansir dan Nasabah BMT Lantansir.

### 2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan. Data sekunder berupa informasi dari literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan khususnya masalah penerapan denda dan akad *murabahah* yaitu dari fatwa, Al-Qur'an, dan buku akad *murabahah*.

## E. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data hasil yang diperoleh dalam penelitian ini benar-benar data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis melakukan penelitian lapangan menggunakan beberapa metode, yaitu:

### 1. Metode wawancara

Metode wawancara adalah metode untuk memperoleh keterangan tentang apa yang diteliti dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada manajer dan nasabah BMT lantansir Koperasi Syariah. Tujuan dari metode

---

<sup>35</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), 132.

wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi melalui kontak langsung dengan narasumber atau informan.

## 2. Metode observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati dan mencatat perilaku dan aktifitas di lokasi penelitian. Peneliti melakukan observasi di lapangan guna meninjau langsung penerapan denda di BMT Lantasir Koperasi Syariah.

## 3. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan data dimana penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini peneliti memperoleh dokumen dari manajer mengenai data nasabah yang bermasalah, formulir penarikan tunai, dokumen perjanjian *murabahah*.

## F. Analisis data

Analisis data merupakan upaya penataan secara sistematis catatan hasil, observasi, interview, dokumentasi serta studi pustaka dan yang lainnya untuk mengetahui preferensi nasabah dalam memilih akad *Murabahah* di BMT Lantasir Kediri.<sup>37</sup> Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat kemudian dianalisa secara

---

<sup>36</sup> Hernimawati, "Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame", 14.

<sup>37</sup> Sutrisno Hadi, "Metodologi Research I", (Yogyakarta: Offset,1973),36-40.

deskriptif dengan menggunakan penarikan kesimpulan dalam membuat suatu pertanyaan yang bersifat umum.

### **G. Pengecekan keabsahan data**

Pengecekan keabsahan pada data hasil penelitian ini menggunakan derajat kepercayaan atau kredibilitas. Kredibilitas yaitu pembuktian data hasil penelitian yang sesuai dengan keadaan nyata yang tertulis dalam latar penelitian.<sup>38</sup> Untuk mendapatkan keabsahan data tersebut digunakan teknik pemeriksaan, yaitu :

1. Perpanjangan keikutsertaan,
2. Kekuatan pengamatan,
3. Triangulasi, yaitu cara pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut guna pengecekan atau pembanding terhadap data itu.

### **H. Tahap-tahap penelitian**

Di dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahap yang digunakan di dalamnya, yaitu berupa:

1. Tahap sebelum lapangan

Pada tahap ini peneliti akan menyusun sebuah proposal penelitian, kemudian mengkonsultasikan proposal penelitian tersebut, mengurus perizinan peneliti dalam mengakses lokasi penelitian, dan kemudian adalah seminar proposal.

---

<sup>38</sup> Nusa Putra, "Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi" (Jakarta: Indeks, 2011), 168.

## 2. Tahap lapangan

Pada tahap ini peneliti akan melakukan pemahaman mengenai latar tempat penelitian dan mencari data yang akan dijadikan bahan penelitian dengan cara pencatatan data.

## 3. Tahap analisis data

Kemudian pada tahap ini peneliti akan memulai menganalisis, memahami data yang sudah di dapatkan agar dapat dipahami dan dibaca oleh orang lain.

## 4. Tahap pelaporan

Kemudian tahap terakhir ini peneliti menulis hasil dari penelitian dan laporan ditulis dalam bentuk skripsi.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN TEMUA PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah BMT Lantasis Koperasi Syariah**

Berdirinya BMT Lantasis Koperasi Syariah bermula dari digelarnya seminar internasional perbankan syariah yang diselenggarakan di Institut Agama Islam Negeri Islam (IAIN) Kediri yang diselenggarakan pada awal tahun 2009 yang masih bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri. Dengan mendatangkan pembicara dari dalam maupun luar negeri, khususnya dari negeri Jiran Malaysia. Pasca seminar yang diselenggarakan di IAIN Kediri, muncul ide dari Bapak Hariono. Beliau terbangun ide setelah mengikuti seminar internasional untuk mempraktikkan konsep ekonomi syariah Bersama rekan-rekannya yang menjadikan cikal bakal lahirnya BMT Lantasis Koperasi Syariah.

Pada pertengahan April 2009, sekelompok kecil yang menghadiri seminar internasional tentang perbankan syariah di IAIN Kediri sengaja mengadakan pertemuan 30 orang untuk melakukan penelitian tentang lembaga keuangan syariah. Dari hasil pertemuan 30 orang, tercapai kesepakatan bersama untuk mendirikan lembaga keuangan syariah yang kemudian disebut “BMT Lantasis” dengan etimologi harapan:

- a. Memudahkan segala urusan (anggota)
- b. Dapat menyebar di dunia
- c. Menjadi wahana berkah, manfaat dan maslaha.

BMT didirikan secara informal pada tanggal 22 Juli 2009 dan berlokasi di JL. Pesantren Kediri 96, dan sekarang kantor berada di Jl. Pesantren IV No.4, Pesantren, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur 64131, Indonesia. Kemudian pengesahan oleh: A.N. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur. BMT Lantasil Koperasi Syariah memiliki badan hukum koperasi dengan nomor 5181/XYI/196/2009.

## 2. Visi Misi BMT Lantasil Koperasi Syariah

### a. Visi

Mewujudkan BMT Lantasil sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat yang unggul dan terpercaya dalam layanan dan kinerja.

### b. Misi

- 1) Menjadikan media yang layak untuk optimalisasi prestasi, karya dan kesejahteraan bagi pegawai dalam rangka pelaksanaan nilai-nilai ibadah.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan layanan keuangan syariah dan memberikan pemahaman tentang sistem ekonomi syariah.
- 3) Menjadikan usaha BMT sebagai nilai investasi yang bermanfaat dan menguntungkan bagi investor.

- 4) Memberikan manfaat positif dalam rangka tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan.
- 5) Menjadi contoh lembaga yang mempunyai sistem pengelolaan secara amanah dan profesional.
- 6) Mengembangkan dan mensosialisasikan sistem keuangan dengan prinsip syariah.

### 3. Budaya BMT Lantansir Koperasi Syariah

Budaya perusahaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena sebagai sumber kekuatan BMT Lantansir untuk bertahan melewati berbagai tantangan yang muncul dalam berbagai masa. Diantara budaya perusahaan sekaligus sebuah komitmen untuk terus berbagi dengan memberikan yang terbaik pada lingkungan sekitar masyarakat, pengusaha kecil di wilayah kota Kediri dan lainnya adalah:

#### a. Cepat

Yang dimaksud cepat adalah mengembangkan budaya kerja yang tidak hanya berorientasi rapid dan lengkap tetapi juga cepat dalam hal pelayanan kepada nasabah.

#### b. Amanah

Yang dimaksud amanah adalah mengembangkan budaya kerja yang sesuai dengan aturan dan tata tertib yang ada. Amanah dalam budaya kerja berkaitan dengan waktu, janji dan deskripsi kerja baik kepada mitra maupun karyawan.

#### c. Keadilan

Yang dimaksud keadilan adalah bertindak adil terhadap nasabah, baik penentuan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil untuk pembiayaan dengan memperhatikan keuntungan kedua belah pihak.

#### d. Kemitraan

Yang dimaksud kemitraan adalah BMT memandang nasabah penyimpan maupun pengguna dana berada dalam posisi yang sejajar, yaitu sebagai mitra yang amanah dan saling menguntungkan.

#### 4. Produk-produk BMT Lantasir Koperasi Syariah

BMT Lantasir Koperasi Syariah menawarkan berbagai macam produk mulai dari keuangan hingga tabungan. Produk-produk ini meliputi:

##### a. Penghimpun Dana (*Funding*)

##### 1. *Mudharabah (Deposito)*

Akad pemanfaatan uang oleh BMT Lantasir atas izin *shohibul maal* dengan kesanggupan BMT untuk memberi sebagian keuntungannya kepada *shohibul maal* (pemilik dana), dan mitra atau nasabah bebas memilih jangka waktu *mudharabah (deposito)* sesuai dengan keinginan nasabah selaku pemilik dana. Nasabah yang menyimpan dananya di BMT Lantasir dalam bentuk *deposito* akan mendapatkan imbalan jasa berupa bagi hasil yang telah disepakati dimuka antara pihak BMT dengan nasabah.

Jangka waktu *deposito (mudharabah)* minimal 1 bulan dan bisa mengalami perpanjangan waktu apabila pihak *shohibul maal* tidak berkehendak mengambil dananya. Untuk setoran pertama awal membuka atau mendaftar sebagai anggota BMT untuk simpanan *mudharabah (deposito)* minimal Rp 1.000.000,00 nasabah menyetor ke BMT.

## 2. *Wadi'ah*

*Wadi'ah* berarti titipan, prinsip menabung *wadi'ah* adalah perjanjian menitipkan barang atau uang kepada BMT, maka BMT wajib menjaga dan mengurus barang-barang tersebut dan mengembalikannya pada saat penyimpan menghendaki. Akad *wadi'ah* yang digunakan dalam BMT adalah *wadi'ah yad'dhomanah*, dimana *wadi'ah yad'dhomanah* adalah perjanjian untuk menahan barang atau uang (biasanya berupa uang) untuk BMT dan BMT berhak untuk menggunakannya dengan imbalan bonus di muka, yang tentu saja tergantung pada kebijakan manajemen BMT.

## b. Penyaluran Dana Pembiayaan (*Lending*)

### 1. Murabahah

Untuk menghindari perbedaan penafsiran yang mungkin terjadi di dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan

*murabahah* adalah secara bahasa *murabahah* merupakan bentuk mutual (saling) dari kata *ribh* yang artinya keuntungan, yakni penambahan nilai modal atau saling mendapatkan keuntungan. Sedangkan menurut terminologi fiqh, *murabahah* adalah menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas. Berdasarkan definisi *murabahah* bisa diperjelas bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut secara jujur kepada pembeli. Kemudian nasabah membayar harga jual atau harga total tersebut secara angsuran pada jangka waktu yang disepakati.

*Wakalah* atau bisa disebut perwakilan adalah pelimpahan wewenang atau kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Akad wakalah yang digunakan di BMT Lantasir sebelum melakukan akad *murabahah* melakukan akad *wakalah* terlebih dahulu dengan memberikan surat kuasa dari BMT kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang yang diperlukan dari pihak ketiga atau *supplier*. Akad wakalah ini dilakukan pihak BMT karena tidak bisa memenuhi barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut, setelah itu baru memulai akad *murabahah*.

## 2. *Ijarah*

Pengertian *ijarah* menurut bahasa berarti menjual manfaat atau menjual kegunaan. Sedangkan menurut istilah, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atau suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik barang tersebut. BMT Lantansir mempunyai jenis pembiayaan *ijarah* menyewakan jasa untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang berbentuk:

- a) Jasa Pendidikan
- b) Jasa walimah
- c) Jasa tenaga kerja
- d) Jasa lainnya yang berbentuk non material.

## 3. *Al-Qard*/Multi Jasa

Pembiayaan *Al-Qard* adalah pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan. Objek dari pinjaman *Al-Qard* ini biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa kelebihan ketika meminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang. Contoh dari pembiayaan *Al-Qard* ini adalah untuk membayar hutang dan untuk berobat.

Pembiayaan *Al-Qard* yang digunakan BMT Lantansir adalah *Al-Qard bi Nadzar* yang artinya akad ganda yang

terdiri dari gabungan akad *Al-Qard* yang disertai *Nadzar*. Maksudnya adalah lebih bertanggung memberikan imbalan jasa/*ujrah* kepada pihak BMT apabila nasabah diberikan pinjaman. Alasan BMT Lantasis menggunakan *Nadzar* semata-mata adalah sebagai bentuk kehati-hatian terhadap perilaku masyarakat terikat seperti itu. Maka diharapkan dengan adanya *Nadzar* masyarakat akan bisa lebih bertanggungjawab atas apa yang dipinjamnya.

## **B. Paparan Data**

Dalam mencari jawaban permasalahan sebagaimana disajikan pada rumusan masalah peneliti menggunakan upaya pengumpulan data dengan berbagai metode yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, dilakukan penelitian kepada sumber-sumber data yang terkait mengenai penerapan denda pada pembiayaan *murabahah* bagi nasabah kredit macet di BMT Lantasis Koperasi Syariah, Adapun hasil dari pengumpulan data tersebut akan peneliti sajikan paparan data dalam bentuk kualitatif.

Pada dasarnya seseorang yang mengajukan pembiayaan harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh BMT Lantasis Koperasi Syariah. Sebelum nasabah mengajukan pembiayaan, bagian pemasaran untuk menginformasikan kepada nasabah mengenai produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Lantasis Koperasi Syariah. Kemudian melakukan penawaran jumlah pembiayaan yang di

inginkan oleh calon nasabah. Seperti yang di kemukakan oleh Bpk Sulistyو selaku manajer dari BMT Lantasi:

“Seperti yang sudah di ketahui mbak bahwa sebelum melakukan pembiayaan nasabah wajib mengikuti prosedur yang telah BMT tetapkan. Dalam pembiayaan murabahah mempunyai jangka waktu yang ditawarkan untuk pembiayaan dengan waktu minimal 5 bulan dan maksimal 36 bulan. Dalam hal ini kami memberikan pinjaman kepada nasabah yang telah memenuhi syarat dan kriteria nasabah.”

Dengan hal ini BMT Lantasi mempunyai proses pengajuan permohonan pembiayaan kepada BMT Lantasi Koperasi Syariah adalah sebagai berikut:

#### 1. Permohonan pembiayaan

Permohonan pembiayaan sebagai berikut:

“Untuk permohonan setiap nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Lantasi Koperasi Syariah harus datang ke kantor BMT Lantasi Koperasi Syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan, kemudian pihak BMT memberikan informasi kepada nasabah mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Permohonan akan ditindak lanjuti apabila memenuhi syarat seperti pemohon berdomisili di wilayah Kediri yang dibuktikan dengan KTP.”

#### 2. Pengumpulan data

Setelah proses permohonan pembiayaan, maka BMT Lantasi Koperasi Syariah memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Bapak Sulistyو menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya :

“Kalau untuk pengumpulan data nasabah cukup dengan : fotocopy KTP dan Kartu Keluarga 2 lembar, fotokopy STNK 2 lembar,

BPKB asli yang dijadikan jaminan , membawa kendaraan atas nama BPKB.”

### 3. Pengecekan barang jaminan

Pembiayaan nasabah dengan BMT Lantansir Koperasi Syariah akan dicek profitabilitas pihak apakah bisa untuk pembiayaan atau tidak. Bapak Sulistyو menjelaskan bahwa :

“Kalau soal pengecekan barang jaminan, nasabah dalam melakukan pembiayaan harus membawa jaminan langsung ke kantor biasanya berupa sepeda motor untuk disesuaikan dengan data yang ada. Setelah pencocokan data BMT melakukan pengecekan kondisi kendaraan untuk disesuaikan harga barang jaminan. Apabila nasabah tidak membawa jaminan dan pihak BMT juga mengenal nasabah yang memiliki karakter yang baik, maka pembiayaan diterima. Apabila nasabah tidak memberikan jaminan, maka BMT akan menolak usulan pembiayaan tersebut. Jumlah pembiayaan yang diberikan diverifikasi berdasarkan perkiraan nilai barang jaminan nasabah.”

Dari data realisasi dana yang diperoleh bahwasannya dana jaminan dengan nomor atas nama nasabah, maka BMT dapat menawarkan pembiayaan maksimal 50% dari harga translasi jaminan kepada nasabah lama. Apabila nasabah baru dengan kondisi yang sama maka BMT dapat menawarkan pembiayaan hingga 30% dari nilai taksiran.

### 4. Perjanjian pembiayaan

Setelah BMT menerima permohonan pembiayaan dari nasabah sehingga BMT dan nasabah mengadakan Perjanjian pembiayaan dan menandatangani kontrak sesuai dengan kontrak yang diajukan nasabah.

“Untuk syarat yang harus di penuhi untuk melakukan pembiayaan sebenarnya mudah mbak, kami mempunyai ketentuan yaitu pihak berakad tidak dalam keadaan terpaksa, barang di perjual belikan jelas, pernyataan harga barang secara jelas termasuk harga pokok dan keuntungan pernyataan serah terima harus jelas dengan menyebutkan pihak-pihak yang berakad.”

Apabila telah memenuhi syarat dalam perjanjian pembiayaan maka tahapan selanjutnya dalam BMT Lantahir Koperasi Syariah yaitu pengikatan jaminan dengan menandatangani perjanjian di atas materai dengan adanya saksi.

#### 5. Pencairan

Pencairan pembiayaan dilakukan dengan menandatangani realisasi pembiayaan oleh pihak BMT dan nasabah BMT Lantahir Koperasi Syariah. Bapak Sulistyono memaparkan bahwa:

“Setiap pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dapat langsung dicairkan ketika pengajuan, sehingga nasabah dapat langsung membawa pulang dana yang dibutuhkan saat itu juga. Prosedur pembiayaan di BMT Lantahir Koperasi Syariah tanpa dilakukan survei untuk nasabah yang melakukan pembiayaan. Karena pembiayaan di BMT Lantahir Koperasi Syariah masih dalam wilayah yang dibatasi. Adapun nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan di luar wilayah operasional BMT, biasanya dibawa oleh saudara atau orang sekitar BMT Lantahir Koperasi Syariah. Sehingga, hanya kepercayaanlah yang menjadi penilaian utama dalam memberikan pembiayaan. Apabila nasabah mempunyai karakter yang buruk maka kami akan mempertimbangkan pembiayaan tersebut untuk diterima atau ditolak. Kami melakukan pemantauan kepada nasabah dengan mengecek melalui komputer terlebih dahulu, apabila 10 hari setelah jatuh tempo belum melakukan angsuran maka kami menghubungi nasabah terlebih dahulu dan mengunjungi rumah nasabah serta melakukan pemantauan usaha nasabah dengan sering mengunjungi usaha nasabah.”

"Dalam pembiayaan di BMT Lantahir mempunyai cara terhadap penilaian nasabah yang di katakan mampu dan nasabah yang di

katakan tidak mampu dalam pembayaran angsuran. Kami menilai nasabah dari transaksinya sehari-hari seperti melakukan setoran tunai dan penarikan tunai. Nasabah dikatakan mampu apabila nasabah melakukan transaksi dalam jumlah besar dan dalam pelaksanaan pembiayaan tidak bermasalah. Kemudian nasabah yang dikatakan tidak mampu dapat di nilai dalam transaksinya dengan ketidak lancarannya dalam pembiayaan dan jumlah transaksi cenderung lebih kecil. BMT Lantasis Koperasi Syariah memiliki jangka waktu 5-36 bulan, apabila nasabah belum bisa melunasi pembiayaan maka pihak BMT akan menawarkan perpanjangan pembiayaan. Dengan cara melakukan pembiayaan baru dan harus membayar biaya administrasi. Dalam pembukuan pembiayaan nasabah telah lunas dan melakukan pembiayaan baru. Sebenarnya belum terjadi pelunasan hanya perpanjangan pembiayaan. Sehingga, dalam perpanjangan pembiayaan nasabah hanya melakukan pembayaran jasa saja. Karena pada dasarnya dalam perpanjangan pembiayaan nasabah tidak menerima dana dari BMT, tetapi hanya perpanjangan waktu untuk pelunasan angsuran pembiayaan."

Dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa BMT dalam melakukan penilaian terhadap nasabah pembiayaan yang dikatakan mampu dan tidak mampu dalam membayar angsurannya, pihak BMT akan melihat dari transaksi sehari-hari yang dilakukan nasabah terkait seperti melakukan setoran tunai atau menabung, dan juga penarikan tunai.

### **1. Penerapan denda bagi nasabah kredit macet di BMT Lantasis Koperasi Syariah**

Penerapan denda oleh BMT sudah sesuai sesuai prosedur ketentuan yang telah ditetapkan yang tertera dalam kontrak. Dalam perjanjian pembiayaan yang berlaku ada kesepakatan antar BMT dengan nasabahnya yang mempunyai kewajiban dan hak kedua belah pihak. Kedua belah pihak terhubung dalam kontrak, sehingga

tidak di perbolehkan untuk melakukan pembiayaan diluar yang bertentangan dengan isi kontrak/perjanjian. Untuk nasabah yang melanggar ketentuan yang berlaku, BMT berhak mengambil tindakan dengan mengenakan denda sebagai bentuk sanksi ta'zir yang di kenakan kepada nasabah BMT Lantasir. Ada beberapa cara yang dilakukan BMT dalam pengenaan sanksi, mulai dari pemberian teguran, pemberian surat peringatan, pengenaan sanksi.

"Mengenai pemberlakuan sanksi ta'zir disini kami mengenakan denda kepada nasabah yang mengalami permasalahan dalam pembiayaan. Pada dasarnya kami mengenakan denda bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah yang bermasalah, baik itu nasabah yang lalai maupun pada nasabah tidak mampu. Dengan adanya nasabah bermasalah maka karyawan BMT Lantasir melakukan penganalisisan kepada nasabah yang bermasalah dengab melihat i'tikad baiknya. Dalam pembiayaan nasabah yang kesulitan dalam pengangsuran dapat mengajukan keringan yang bertujuan supaya tidak keberatan dan dapat menyelesaikan pembiayaannya. Salah satu bentuk keringanan yang dapat di ajukan oleh nasabah yang bermasalah yaitu penjadwalan ulang".

Lebih baiknya BMT tidak mengenakan denda kepada nasabah yang wanprestasi dikarenakan pemberian denda mendekati dengan riba nasiah. Namun denda tersebut tetap diadakan sebagai bentuk pendisiplinan pada nasabah. Apabila denda tidak diterapkan, nasabah akan seenaknya melakukan penundaan pembayaran cicilan dan kewajibannya.

Dengan adanya denda yang telah dilakukan oleh pihak BMT untuk nasabah yang melakukan pembiayaan diharapkan dapat

meminimalisir serta mendisiplinkan nasabah yang melakukan kredit macet dalam pembiayaan. Namun jika masih ada nasabah yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan, BMT telah mengantisipasi untuk mengatasi hal tersebut yakni dengan memberlakukan sanksi terhadap nasabah tersebut.

"Kalau untuk pemberlakuan sanksi sebenarnya tidak memberatkan nasabah karena kami mempunyai sistem untuk meminimalisir nasabah yang bermasalah dengan 3 cara yaitu:

- 1) Teguran lisan, teguran ini bertujuan untuk mengingatkan nasabah bahwa ada etika dalam melakukan pembayaran pembiayaan. BMT memberikan teguran bagi nasabah yang melakukan penundaan pembayaran dalam telat pembayaran dari tanggal jatuh tempo pembayaran yakni 10 hari terlebih untuk nasabah yang bermasalah. Kemudian pelaksanaan pendekatan ini dilakukan dengan cara berkunjung ke rumah nasabah serta memberi peringatan kepada nasabah untuk segera melunasi kewajibannya. Kami melakukan pendekatan ini dengan teguran lisan untuk menyelamatkan nasabah dari kredit bermasalah. Dalam teguran lisan pihak BMT memberikan formulir penarikan tunai kepada nasabah yang bermasalah dengan menanyakan penyebab dari pembiayaan bermasalah yang telah dilakukan.
- 2) Surat peringatan, surat peringatan diberikan kepada nasabah yang tidak segera memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, surat peringatan ini diberikan pada nasabah dirumahnya sebagai upaya BMT dalam menyelesaikan secara kekeluargaan. Jika selama 2 bulan berturut-turut nasabah tidak ada inisiatif baik untuk memenuhi kewajiban angsuran pembayaran maka BMT akan memberikan surat peringatan atau yang disertai dengan rincian kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah.
- 3) Sanksi Denda, sanksi denda dijatuhkan kepada nasabah yang telat dalam pembayaran pada saat jatuh tempo yang telah disepakati di awal perjanjian. Namun pihak BMT tidak langsung mengenakan denda akan tetapi ada beberapa tahapan yg telah dijaleskan di atas. Dengan adanya pemberian denda bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah dalam pembiayaan.

Apabila nasabah melakukan penundaan angsuran pembiayaan dengan ketentuan nasabah telah melakukan pembaruan kontrak perjanjian pembiayaan sampai 2 kali pembaruan kontrak maka pihak BMT Lantansir Koperasi Syariah melakukan eksekusi jaminan. Eksekusi jaminan dilakukan apabila dengan berbagai peringatan yang telah dijelaskan di atas yaitu teguran lisan, pemberian surat peringatan, dan pengenaan denda namun tidak menemukan hasil maka eksekusi jaminan dilakukan untuk menutup dana pembiayaan dari hasil eksekusi jaminan. Apabila terjadi kekurangan dalam menutup dana pembiayaan dari hasil eksekusi jaminan BMT tidak memperlakukan bahkan tidak meminta kekurangan dana pembiayaan tersebut."

Sanksi-sanksi yang telah dijelaskan di atas telah tertera dalam surat perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh pihak nasabah dan pihak BMT. Meskipun dalam praktik perjanjiannya nasabah terkadang tidak paham dengan surat perjanjian yang telah disepakati. Sehingga pihak BMT selalu menjelaskan isi dari perjanjian yang telah disepakati bersama.

Tabel 4.5

## Faktor pembiayaan bermasalah

Eksternal	Internal
Kondisi usaha nasabah yang sedang mengalami kerugian	Petugas: Hal ini faktor yang dapat menyebabkan karakter dan kemampuan petugas dalam menganalisa calon nasabah kurang cermat,
Anggota melakukan pinjaman di banyak tempat, sehingga nasabah tidak mampu untuk melunasi hutang-hutangnya dan terjadi banyak tunggakan sehingga terjadi angsuran yang tidak lancar	Sistem: Dalam hal ini sistem dan prosedur penyaluran pembiayaan yang ada kalanya di langar sehingga memotong alur prosedur yang sudah di buat.
Permasalahan keluarga seperti	

terjadinya perceraian, kematian, sakit, merosotnya keuangan oleh salah satu anggota keluarga	
Terjadinya bencana alam yang menerjang usaha nasabah seperti banjir dan hama. Sehingga usaha nasabah menjadi terganggu dan tidak dapat lagi melanjutkan usahanya yang mengakibatkan ketidakmampuan nasabah untuk membayar angsuran	

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah adalah factor internal yang berasal dari pihak BMT Lantahir Koperasi Syariah yang kurang teliti dalam menganalisa calon nasabah untuk melakukan pembiayaan sehingga berdampak pada karakter nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. Faktor yang kedua berasal dari nasabah sendiri yaitu: kondisi keuangan menurun, adanya pinjaman lain yang memberatkan, dan adanya musibah dari nasabah.

## **2. Praktik Pelaksanaan Penerapan denda di BMT Lantahir Koperasi Syariah**

Pada BMT menerapkan denda kepada nasabah yang bermasalah guna untuk mendisiplinkan nasabah yang bermasalah. Demikian peneliti menyajikan data status keadaan nasabah dalam membayar angsuran berbentuk tabel.

- a. Lancar, apabila debitur selalu membayar tepat waktu. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit.
- b. Kurang Lancar, apabila nasabah menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91-120 hari.
- c. Diragukan, apabila nasabah menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari.
- d. Macet, apabila nasabah menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari.

Bapak Sulistyو memaparkan terkait besar denda yang di kenakan kepada nasabah bermasalah, sebagai berikut:

“Untuk penerapan denda BMT mengenakan sebesar 0,25% per angsuran dikalikan hari keterlambatan dan pembayaran denda pada hari pelunasan. Jumlah denda yang dikenakan BMT nilainya tetap mbak, sesuai jenis pembiayaan dan jumlah yang diajukan oleh nasabah. Besarnya denda tidak dipengaruhi oleh jenis jaminan atau harga jaminan nasabah. Ketika nasabah terlambat atau tidak membayar pada batas waktu, denda akan dikenakan pada nasabah yg mengalami keterlambatan angsuran. Misalnya pembiayaan nasabah jatuh tempo pada tanggal 20 dan nasabah tidak melakukan pembayaran pada hari tersebut, dalam hal ini nasabah harus membayar denda yang dihitung dengan cara nilai denda dikalikan dengan jumlah pembayaran nasabah perhari.”

Contoh perhitungan denda:

$(\text{Jumlah angsuran}) \times (\text{hari keterlambatan}) \times (\text{jumlah denda})$

$(\text{Jumlah angsuran}) + (\text{jumlah denda})$

$(\text{Rp } 1000.000) \times (1 \text{ hari}) \times (0,25\%) = \text{Rp}2.500$

$(\text{Rp } 1000.000) + (\text{Rp}2.500) = \text{Rp}1.002.500$

Nominal biaya angsuran tersebut dibayarkan ketika nasabah terlambat 1 hari sejak tanggal keterlambatan pembayaran. Jika ditunda selama 2, 3 atau beberapa hari denda akan bertambah dan seterusnya. berdasarkan data pada penelitian, peneliti menggunakan sebanyak 4 nasabah bermasalah, yaitu sebagai berikut:

Selanjutnya untuk hasil dana dari denda di BMT ini di masukkan untuk dana sosial, dijelaskan oleh manajernya sebagai berikut:

“Pengumpulan hasil pendapatan dari denda tidak dimasukkan pada laporan pemasukan akan tetapi dimasukkan pada dana kebajikan. Dana Kebajikan adalah dana yang di dapat dari dana sumbangan baik dari internal maupun eksternal. Kami pihak BMT melakukan pemberian denda kepada nasabah yang bermasalah pada pembiayaan, dengan adanya dana dari denda maka kami mengalokasikan dana tersebut untuk dana sosial yang di *tasyarufkan* atau disalurkan sebagai dana infak atau zakat.”

Dari penetapan mekanisme sanksi denda untuk nasabah yang bermasalah pembayaran di BMT Lantansir pastinya akan menimbulkan respon dari para nasabah. Maka peneliti melakukan wawancara kepada 4 nasabah yang bermasalah untuk mengetahui respon dari para nasabah BMT Lantansir sebagai narasumber. Nasabah yang bermasalah melakukan hal tersebut karena ekonomi sedang turun dan ada nasabah yang lalai dalam pembayaran angsuran.

Narasumber yang pertama adalah Bapak Jali, beliau menjelaskan bahwa:

“Di BMT saya mengambil akad murabahah karena pada saat itu saya membutuhkan kendaraan berupa tosa kemudian saya ingin bertransaksi di BMT ini. Untuk membayar angsuran, saya hanya mengandalkan pemasukan dari usaha saya yaitu es batu kristal yang pendapatannya belum tentu setiap hari ada. Saya juga pernah terkena denda karena belum bisa membayar angsuran yang berkakibatkan angsuran semakin nambah. Namun BMT BMT memberikan keringanan mbak kemudian saya mengajukan keringanan untuk angsuran saya dimana sebelum saya mengajukan keringanan oihak BMT datang ke rumah kemudian jarak beberapa minggu BMT memberikan surat peringatan ke saya mbak.”<sup>39</sup>

Wawancara Ibu Aminah juga menuturkan bahwa:

“Di BMT saya mengambil akad murabahah karena pada saat itu saya membutuhkan motor kemudian saya ingin bertransaksi di BMT ini. Saya membayar angsuran hanya mengandalkan pemasukan usaha jahit saya yang pendapatannya tidak setiap hari ada. Saya pernah terkena denda karena belum bisa membayar angsuran yang berkakibatkan angsuran semakin nambah. Pihak BMT mengunjungi rumah saya mbak, 20 hari dari jatuh tempo angsuran saya kemudian mereka memberi peringatan, kemudian jarak 2 bulan BMT memberikan durat peringatan diman jumlah yang harus dibayarkan. Akan tetapi BMT memberikan keringanan untuk saya agar bisa melunasi angsuran yang telah saya lakukan.”<sup>40</sup>

Wawancara Ibu Marsini beliau menjelaskan bahwa:

“Saya menggunakan pembiayaan murabahah mbak, karena pada saat itu ada kebutuhan lemari es untuk toko saya kemudian saya bertransaksi di BMT. Kemudian pada pertengahan pembayaran saya terkena kendala karena belum ada keuntungan lebih dari usaha toko saya yang tidak ramai pembeli sehingga keuntungannya memutar keperluan toko saya mba. Pada saat saya terkena denda tersebut BMT mengunjungi rumah saya dengan memberikan sosialisasi kemudian pada saat itu saya belum bisa membayar angsuran dan dikasih surat peringatan dan BMT memberi keringanan untuk angsuran dan saya mengajukan keringanan untuk angsuran saya mba.”<sup>41</sup>

Wawanara Ibu Yati beliau menjelaskan bahwa:

---

<sup>39</sup> Bapak Jali, nasabah BMT Lantahir Koperasi Syariah, wawancara oleh penulis,(5 Maret 2023)

<sup>40</sup> Ibu Aminah, nasabah BMT Lantahir Koperasi Syariah, wawancara oleh penulis,(5 Maret 2023)

<sup>41</sup> Ibu Marsini, nasabah BMT Lantahir Koperasi Syariah, wawancara oleh penulis,(5 Maret 2023)

“Di BMT saya melakukan transaksi murabahah mbak, saya melakukan pembiayaan karena saya ingin membeli motor tetapi saya belum bisa membayar langsung tunai. Pada saat jatuh tempo angsuran saya belum bisa membayar angsuran kemudian jarak 10 hari saya didatangi petugas BMT untuk menanyakan kendala dan mensosialisasi mengenai angsuran saya. Kemudian jarak beberapa minggu saya lupa mba BMT memberikan surat peringatan berapa jumlah denda yang Saya tidak setuju adanya denda mbak, di karena memberatkan dalam pembayaran, saya sering melakukan penundaan angsuran pembayaran karena belum ada masukan kecuali dari suami. Sehingga gaji dari suami di gunakan untuk makan sehari-hari.”<sup>42</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah di BMT banyak yang setuju dengan adanya sanksi denda yang diterapkan dalam akad perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Nasabah pun banyak yang melakukan penundaan angsuran pembayaran karena saat jatuh tempo waktu untuk mengangsur pembayaran terkadang usaha yang mereka jalankan belum mendapatkan hasil bahkan ada yang tidak maksimal keuntungannya sehingga untuk membayar angsuran pun tidak mencukupi sesuai kesepakatan.

### **3. Penyelesaian Kredit Macet Pada Nasabah BMT**

Pembiayaan yang dilakukan nasabah BMT yang berupa akad *murabahah* bisa dilakukan restrukturisasi yaitu dengan melakukan tiga cara yaitu, penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan juga bisa dengan penataan kembali. Dengan ketiga cara ini sudah dilakukan oleh pihak BMT Lantansir seperti yang telah diamati oleh penulis. Penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

---

<sup>42</sup> Ibu Yati, nasabah BMT Lantansir Koperasi Syariah, wawancara oleh penulis,(5 Maret 2023)

### 1. *Rescheduling*

BMT melakukan kebijakan atau pemberian pilihan kepada nasabah dalam penyelesaian permasalahan pembiayaan yaitu dengan cara memberikan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu, agar nasabah mendapat keringanan dalam menyelesaikan kewajibannya yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran.

Kebijaksanaan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah:

- a. Memperpanjang jangka waktu kredit.
- b. Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan 2 tahun, kemudian menjadi 3 tahun.
- c. Penurunan jumlah setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.

### 2. *Reconditioning*

Bantuan ini diberikan dengan cara mengubah persyaratan kredit, seperti:

- a. Dirubah jadwal pembayar, supaya waktu yang digunakan oleh nasabah lebih longgar dan lebih leluasa untuk berusaha melunasi kewajibannya.
- b. Perubahan jumlah angsuran, BMT juga memberikan kelonggaran kepada nasabah dan keringanan dalam mencicil kewajibannya karena nominal yang seharusnya dikeluarkan setiap bulan. BMT melakukan dua cara yaitu pertama

penurunan sistem bagi hasil, yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bagi hasil pada waktunya tetapi sistem bagi hasil yang dikenakan terlalu tinggi untuk aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil usaha nasabah menunjukkan keuntungan dan jumlah yang memenuhi kewajiban yang memungkinkan untuk membayar bagi hasil. Kedua BMT melakukan pembebasan bagi hasil, yaitu dalam hal nasabah memang dinilai tidak sanggup membayar bagi hasil karena usaha nasabah hanya mencapai tingkat kembali pokok. Pembebasan bagi hasil ini dapat dilakukan untuk sementara, selamanya, ataupun seluruh hutang bagi hasil.

- c. Perubahan jangka waktu, nasabah diberikan kemudahan dalam membayar cicilan, yaitu dengan diperpanjangnya jangka waktu untuk pelunasan.

### *3. Restructuring*

Tindakan yang dapat diambil dalam upaya restructuring adalah :

- a. Menambah Dana fasilitas pembiayaan sehingga nasabah masih ada harapan dan berusaha untuk memajukan usahanya sehingga nasabah bisa membayarkan kewajibannya setiap bulan sampai lunas.

- b. perubahan akad pembiayaan, akad yang dahulu pada saat pertama kali melakukan perjanjian bisa dirubah dengan akad yang baru, guna nasabah bisa membayar kewajibannya.
- c. Perubahan akad pembiayaan dilakukan Jika nasabah pembiayaan tidak mampu membayar setelah dilakukan rescheduling dan reconditioning yang dilakukan untuk memperbaiki nasabah ketika nasabah tersebut mulai bermasalah dalam pembayaran pembiayaan.

### **C. Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, maka peneliti mendapatkan beberapa temuan sebagai berikut:

1. Proses pembiayaan nasabah wajib mengikuti prosedur yang telah BMT tetapkan. Dalam pembiayaan murabahah mempunyai jangka waktu yang ditawarkan untuk pembiayaan dengan waktu minimal 5 bulan dan maksimal 36 bulan. Dalam hal ini kami memberikan pinjaman kepada nasabah yang telah memenuhi syarat dan kriteria nasabah
2. Untuk nasabah yang melanggar ketentuan yang berlaku, BMT mengambil tindakan dengan mengenakan denda sebagai bentuk sanksi ta'zir yang dikenakan kepada nasabah BMT Lantahir.
3. Adanya denda yang telah dilakukan oleh pihak BMT untuk nasabah yang melakukan pembiayaan diharapkan dapat meminimallisir serta mendisiplinkan nasabah yang melakukan

kredit macet dalam pembiayaan. Namun jika masih ada nasabah yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan, BMT telah mengantisipasi untuk mengatasi hal tersebut

4. Denda sudah tertera dalam surat perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh pihak nasabah dan pihak BMT.
5. Nasabah yang melakukan penundaan angsuran pembayaran karena saat jatuh tempo waktu untuk mengangsur pembayaran terkadang usaha yang mereka jalankan belum mendapatkan hasil bahkan ada yang tidak maksimal keuntungannya sehingga untuk membayar angsuran pun tidak mencukupi sesuai kesepakatan. Pembiayaan yang dilakukan nasabah BMT yang berupa akad *murabahah* bisa dilakukan restrukturisasi yaitu dengan melakukan tiga cara yaitu, penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan juga bisa dengan penataan kembali.

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Analisis Penerapan Denda Pada Pembiayaan *Murabahah* Bagi Nasabah Kredit Macet Di BMT Lantasir Koperasi Syariah

Pada dasarnya pemberlakuan praktik denda yang dilakukan di BMT Lantasir Koperasi Syariah atas dasar perjanjian kedua belah pihak dalam akadnya. Akad yang digunakan dalam penerapan denda tersebut dengan menggunakan akad *murabahah* yaitu akad jual beli antara anggota dan calon anggota dengan koperasi dengan harga barang yang merupakan harga pokok yang disepakati dan pembayaran secara angsur dalam jangka waktu telah disetujui oleh kedua belah pihak. Apabila anggota mengalami keterlambatan tanggal angsuran maka dikenakan denda 0,25% dikalikan hari keterlambatan dan pembayaran denda tersebut pada hari pelunasan.

BMT Lantasir sebagai lembaga dengan prinsip syariah mayoritas menggunakan transaksi *murabahah* dalam melakukan pembiayaan kepada anggota sebagaimana yang digunakan dalam BMT pada prinsipnya di dasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga beli ditambah dengan margin terkait dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam praktik denda di BMT Lantasir Koperasi Syariah dikenakan denda bagi setiap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dari hari pertama keterlambatan tanpa melihat faktor dari nasabah namun BMT Lantasir memberi keringanan dengan

penjadwalan ulang. Pada penelitian ini peneliti mewawancarai 4 nasabah mengalami kredit macet, anggota yang mengalami kredit macet mempunyai alasan yang berbeda-beda. Ada sebagian anggota yang menunda pembayaran angsuran di karenakan anggota mengalami penurunan usahanya, dan ada juga anggota menunda pembayaran dengan unsur kesengajaan. Respon para anggota yang dikarenakan denda karena mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, para anggota ada yang setuju dan ada yang komplain. Nasabah yang komplain banyang yang meminta adanya keringanan, meminta perpanjangan waktu dengan tanpa denda.

Untuk menangani nasabah pihak BMT dalam menyikapi para nasabah yang mengalami kredit macet tanggal angsuran tersebut pihak BMT memberikan keringanan, dengan penjadwalan ulang, persyaratan kembali, dan penataan. Dengan adanya penyelesaian kredit macet yang dilakukan BMT berharap nasabah agar bisa menyelesaikan pembayaran angsuran yang telah di sepakati di awal akad perjanjian. Tujuan dari BMT Lantasir Koperasi Syariah dalam memberlakukan adanya praktek denda agar para anggota lebih disiplin dan adanya efek jera pada anggota yang melakukan wanprestasi. Dana denda tersebut di masukan ke dalam dana sosial, yang di *tasyarufkan* atau disalurkan sebagai dana infak atau zakat.

Hal ini sama juga dijelaskan dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 yang berbunyi:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk memmbayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.

Namun dalam prakteknya, pada pembiayaan murabahah di BMT Lantahir Koperasi Syariah apabila nasabah dalam mengangsur pembiayaan murabahah mengalami keterlambatan tanggal angsuran maka dikenakan denda 0,25% dikalikan hari keterlambatan, dan dana tersebut dikenakan kepada nasabah yang mengalami kredit macet baik itu nasabah yang lalai maupun nasabah yang tidak mampu. Berarti pada kenyataanya praktek denda di BMT Lantahir Koperasi Syariah belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000.

Subtansi pemberian sanksi denda adalah penundaan pembayaran yang dikarenakan oleh faktor-faktor keterlambatan. Faktor keterlambatan tersebut berupa kesengajaan atau kelalaian dan atau karena musibah. Apabila faktor kesengajaan atau kelalaian dari pihak nadabah yang mampu untuk membayar, maka menurut Fatwa MUI hal tersebut dapat dikenakan sanksi denda, karena dapat merugikan dan menyengsarakan pihak lain. Sedangkan yang terkena musibah, hendaknya sanksi denda tidak dikenakan dan pihak BMT memberikan kelonggaran waktu dalam membayar angsuran.

BMT Lantahir Koperasi Syariah dalam menyikapi nasabah yang wanprestasi dengan memberikan keringanan berupa teguran lisan sampai dengan memberikan surat peringatan. Apabila masih belum bisa membayar maka dilakukan musyawarah dan diberikan toleransi kelonggaran waktu. Dalam masa perpanjangan waktu tersebut. Apabila toleransi tenggang waktu setelah jatuh tempo, ternyata nasabah juga tidak bisa menyelesaikan kewajibannya maka pihak BMT menyita atau menjual jaminan sesuai dengan besarnya kewajiban yang harus dipenuhi sesuai akad pembiayaan yang telah disepakati.

Hal ini dilakukan oleh BMT Lantahir Koperasi Syariah untuk memberikan rasa tanggung jawab nasabah terhadap kewajibannya, dan memperlancar kegiatan operasional BMT masa mendatang. Dan dapat menjadi pertimbangan bagi nasabah yang mengambil

pembiayaan untuk membayar angsuran pembiayaan secara disiplin dan tepat waktu sesuai yang telah di sepakati kedua belah pihak. Dengan demikian penerapan denda pada pembiayaan *murabahah* oleh BMT Lantasir Koperasi Syariah adalah boleh dilakukan dengan melihat dari tindakan yang dilakukan oleh BMT, yaitu memberikan tenggang waktu bagi nasabah kredit macet. Dalam praktek denda pihak BMT juga memperhatikan faktor-faktor penyebab keterlambatannya. Apakah karena sengaja atau kelalaian, dan atau karena musibah. Maka dalam hal ini sesuai dengan fatwa DSN, yaitu BMT hanya boleh mengenakan denda bagi nasabah mampu tapi menunda pembayaran. Menurut hukum Islam, penundaan pembayaran bagi yang mampu karena kesengajaan merupakan suatu *kedzaliman* dan akan mendatangkan *mudharat* bagi BMT. Sedangkan bagi yang belum membayar pembiayaan karena musibah, hendaknya tidak dikenakan sanksi denda karena hal tersebut dapat memberikan kerugian dan menambah kesengsaraan. BMT memberikan nasabah untuk kelonggaran waktu dalam melakukan pembiayaan.

Pelaksanaan penerapan denda dapat dipahami oleh anggota yang mengambil pembiayaan pada saat akad pelaksanaan. Dan yang lebih penting adalah para nasabah pembiayaan *muarabahah* telah mengetahui betul dengan konsekuensi atas penundaan pembayaran, sehigga anggota seharusnya mengontrol diri agar tidak terlambat. Pelaksanaan denda dalam hal ini pada prinsipnya

tidak ada masalah dan sah-sah saja. Karena sebagai pihak yang menyalurkan dana pembiayaan, BMT Lantansir Koperasi Syariah mempunyai wewenang atas hal tersebut. Namun ada salah satu poin dalam Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 yaitu "Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi" belum sesuai dengan praktek pada BMT Lantansir di karenakan pihak BMT tetap mengenakan denda kepada nasabah yang lalai maupun tidak mampu.<sup>43</sup>

Hasil pendapatan dari denda tidak dimasukkan pada laporan pemasukan akan tetapi dimasukkan pada dana kebajikan. Pihak BMT melakukan pemberian denda kepada nasabah yang mengalami macet pada pembiayaan, dengan adanya dana dari denda maka pihak BMT mengalokasikan dana tersebut untuk dana sosial yang di tasyarufkan atau disalurkan sebagai dana infak atau zakat.

**B. Analisis Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penerapan denda bagi nasabah kredit macet dalam pembiayaan *Murabahah*.**

Dalam praktik pengajuan permohonan pembiayaan di BMT Lantansir Koperasi Syariah melalui beberapa prosedur dan persyaratan. Mulai dari pengajuan pembiayaan, pengumpulan data, pengecekan barang jaminan, perjanjian pembiayaan, sampai dengan

---

<sup>43</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional N0.17/DSN-MUI/IX/2000, Tentang Nasabah

pencairan yang dilakukan oleh pihak BMT kepada nasabah. Setiap pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dapat langsung dicairkan ketika pengajuan, sehingga nasabah dapat langsung membawa pulang dana yang dibutuhkan saat itu juga. Prosedur pembiayaan di BMT Lantasis Koperasi Syariah tanpa dilakukan survei untuk nasabah yang melakukan pembiayaan. Karena pembiayaan di BMT Lantasis Koperasi Syariah masih dalam wilayah yang dibatasi. Adapun nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan di luar wilayah operasional BMT, biasanya dibawa oleh saudara atau orang sekitar BMT Lantasis Koperasi Syariah. Sehingga, hanya kepercayaanlah yang menjadi penilaian utama dalam memberikan pembiayaan.

BMT dalam melakukan penilaian terhadap nasabah pembiayaan yang dikatakan mampu dan tidak mampu dalam membayar angsurannya, pihak BMT akan melihat dari transaksi sehari-hari yang dilakukan nasabah terkait seperti melakukan setoran tunai atau menabung, dan juga penarikan tunai. Nasabah dikatakan mampu apabila mereka melakukan transaksi (setor/tarik tunai) dalam jumlah besar, dan begitu sebaliknya untuk nasabah yang dikatakan tidak mampu apabila transaksi yang dilakukan perhari itu cenderung lebih sedikit dibandingkan nasabah yang mampu. BMT tidak ada pengecualian dalam pengenaan denda kepada nasabah akan tetapi denda sudah tertulis pada surat perjanjian sehingga denda yang dikenakan sah. Namun adanya

prinsip Fatwa BMT Lantasir Koperasi Syariah belum sepenuhnya memenuhi poin fatwa yang pertama.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 17/DSN-MUI/2000 pada poin pertama menjelaskan bahwa “Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja”.<sup>44</sup> Apabila nasabah mampu yang menunda pembayaran merupakan orang yang dapat dijatuhi *ta'widh* yakni dapat dimintai biaya-biaya yang telah dikeluarkan atau kerugian yang menimpa harta benda pihak berpiutang, seperti dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 194 yang berbunyi:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ  
فَاعْتَدُوا ۖ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى  
عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional N0.17/DSN-MUI/IX/2000, Tentang Nasabah, 3.

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, Al-Baqarah 194, Diterjemaah Oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran.

Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa BMT tidak ada pengecualian dalam pengenaan denda kepada nasabah akan tetapi denda sudah tertulis pada surat perjanjian sehingga denda yang dikenakan sah. Namun adanya prinsip Fatwa BMT Lantasis Koperasi Syariah belum sepenuhnya memenuhi poin fatwa yang pertama.

Dalam praktiknya BMT Lantasis Koperasi Syariah mempunyai cara penyelesaian terhadap pembiayaan kredit macet dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

1. *Rescheduling*

BMT melakukan kebijakan atau pemberian pilihan kepada nasabah dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan yaitu dengan cara memberikan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu, agar nasabah mendapat keringanan dalam menyelesaikan kewajibannya yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran.

2. *Reconditioning*

BMT upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran yang diubah agar tidak memberatkan nasabah serta pemberian potongan tidak menambah sisa kewajiban yang harus dibayarkan kepada BMT.

3. *Restructuring*

upaya penyelesaiann pembiayaan bermasalah BMT dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan yang dapat perubahan Faktor kesulitan anggota dilakukan dengan disebabkan karena modal, sehingga penyelesaiannya adalah dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan, baik modal dalam arti dana untuk keperluan modal kerja maupun barang moda-modal berupa barangl.

Penyelesaian ini diberikan pihak BMT setelah melakukan survei kerumah nasabah yang terkena kredit macet oleh pihak BMT dengan pemberian peringatan dengan cara teguran lisan. Sehingga pihak BMT dapat mengetahui kondisi sebenarnya dari pihak nasabah kredit macet dalam pembiayaan. Dalam menunjukkan bahwa pemberlakuan denda ini di berkalukan oleh sistem pukul rata dan setelah mengetahui kondisi sebenarnya kemudian nasabah di berikan penyelesaian oleh pihak BMT. Dapat disimpulkan bahwa BMT Koperasi Syariah belum melakukan sistem pemilahan sanksi denda kepada nasabah yang terlambat membayarkan angsurannya sesuai dengan bunyi fatwa yang kedua<sup>46</sup>.

Berdasarkan pada poin kedua fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran ini disebutkan bahwa “Nasabah yang tidak/ belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi”. Dalam lembaga keuangan ada dua faktor yang menyebabkan nasabah melakukan

---

<sup>46</sup> Sulisty Wahyono, Manajer BMT Lantahir Koperasi Syariah, wawancara oleh penulis, (28 April 2023).

ingkar janji atau sering disebut wanprestasi, yakni faktor diluar kekuasaan nasabah seperti terjadinya musibah bencana alam yang dapat menghambat proses produksi baik sebagian maupun secara menyeluruh dan kesengajaan. Sedangkan yang dibolehkan bagi lembaga keuangan syariah untuk mengenakan sanksi adalah wanprestasi karena faktor kesengajaan. Pemberian sanksi itupun dilakukan sekedar untuk memberi pelajaran agar nasabah lebih disiplin pada pembiayaan. Maka nasabah yang melakukan wanprestasi karena faktor diluar kekuasaannya sebaiknya diberikan kelonggaran dalam melakukan pembayaran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 280 tentang perintah memberikan tangguhan bagi orang-orang yang mengalami kesusahan sehingga tidak mampu membayar.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

”Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.<sup>47</sup>

Ayat ini menerangkan bahwa apabila pihak nasabah sedang dalam keadaan kesulitan, maka berilah penundaan sampai ia memperoleh kemudahan. Penundaan pembayaran seperti tersebut

---

<sup>47</sup>Departemen Agama RI, Al-Baqarah (2): 285, Diterjemaah Oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran.

harus diberikan dengan tidak adanya tambahan beban kepada nasabah atas waktu yang diberikan untuk pembayaran. BMT Lantasis Koperasi Syariah dalam hal ini belum sepenuhnya melakukan fatwa ini karena masih meratakan pengenaan denda baik itu nasabah mampu maupun nasabah yang tidak mampu. Dengan hal ini BMT mempunyai cara penyelesaian terhadap pembiayaan kredit macet dapat dilakukan dengan beberapa metode yang di berikan kepada nasabah untuk meringankan pembiayaan kredit macet.

Pada praktiknya BMT memberikan sanksi kepada nasabah kredit macet. Berikut ini merupakan sanksi yang diterapkan BMT apabila mendapati nasabah yg mengalami kemacetan pada pembiayaan:

1. Teguran Lisan
2. Teguran tertulis/surat peringatan
3. Sanksi denda<sup>48</sup>

Sanksi-sanksi tersebut telah tertera dalam surat perjanjian pembiayaan yang telah di sepakati dan di tandatangani oleh pihak nasabah dan pihak BMT. Tindakan sanksi ini di kenakan kepada nasabah kredit macet yang tidak memiliki i'tikad baik untuk membayar angsuran baik itu nasabah mampu maupun tidak mampu sehingga pihak BMT Koperasi Syariah mengenakan denda. Apabila nasabah telah melakukan pembaruan kontrak sampai dua kali

---

<sup>48</sup> Sulisty Wahyono, Manajer BMT Lantasis Koperasi Syariah, wawancara oleh penulis, (28 April 2023).

namun tidak ada tindakan dari nasabah untuk melakukan angsuran maupun pelunasan maka eksekusi jaminan akan diberlakukan. Meskipun secara langsung eksekusi jaminan tidak ada dalam ketentuan fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Namun jaminan dalam pembiayaan ini diperbolehkan supaya nasabah itu serius dan sebagai upaya kewaspadaan apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini telah sejalan dengan ketentuan DSN MUI

Berdasarkan pada poin ketiga disebutkan “Nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi”.<sup>49</sup> Bahwa fatwa menegaskan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi akad-akad yang telah mereka buat. Apabila memang anggota tersebut mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, pasti mereka akan memenuhinya, karena mereka tahu bahwa menunda pembayaran adalah sebuah *kezhalian*. Dalam praktik di BMT Koperasi Syariah telah melaksanakan sanksi kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran akan tetapi juga mengenakan denda kepada nasabah yang belum mampu membayar angsuran. Dapat di simpulkan bahwa BMT Koperasi Syariah telah melaksanakan sanksi kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran akan tetapi juga

---

<sup>49</sup> Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional N0.17/DSN-MUI/IX/2000, Tentang Nasabah, 3.

mengenaikan denda kepada nasabah yang belum mampu membayar angsuran.

Dalam praktek di BMT Koperasi Syariah *ta'zir* yang diberlakukan bagi nasabah kredit macet dalam angsuran pembayaran adalah berupa harta yang terwujud dalam bentuk pemberian sanksi denda dan penyitaan harta jaminan yang dijadikan barang jaminan oleh nasabah. Tetapi dalam hal ini sanksi denda uang di BMT Koperasi Syariah telah ditentukan oleh pihak BMT. BMT Koperasi Syariah mengenaikan denda bertujuan untuk meminimallisir serta mendisiplinkan nasabah yang melakukan kredit macet dalam pembiayaan. Pada poin keempat disebutkan “Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya”. Berdasarkan fatwa ini, para nasabah pembayaran dapat dikenakan sanksi yang berdasarkan pada prinsip *ta'zir*, yakni bersifat menyerahkan dan demi perbaikan serta bertujuan agar nasabahnya lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dapat di simpulan bahwa BMT Koperasi Syariah sudah sesuai dengan fatwa nomor empat yaitu mengenaikan denda yang bertujuasn untuk mendidiplinkan nasabah.

Prakteknya di BMT Lantasir Koperasi Syariah telah menerapkan sanksi denda uang yang besarnya telah ditentukan oleh pihak BMT yakni 0,25% dikalikan hari keterlambatan dan pembayaran denda tersebut pada hari pelunasan. Jumlah denda

yang dikenakan oleh BMT nilainya tetap sesuai ketentuan yang sama pada setiap jenis pembiayaan dan jumlah pembiayaan. Penetapan besaran dan kesepakatan diberlakukannya sanksi ini dilakukan oleh kedua belah pihak pada saat awal perjanjian, hal ini sesuai dengan pernyataan dari para nasabah yang melakukan pembiayaan meskipun ada sebagian nasabah yang keberatan dengan adanya sanksi denda. Namun karena ini merupakan kebijakan dari sistem BMT maka nasabah harus setuju dengan adanya sanksi denda yang telah tertulis dalam akad perjanjian.<sup>50</sup>

Berdasarkan poin kelima dalam fatwa menjelaskan “Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad di tandatangani”.<sup>51</sup> Artinya, diperbolehkan atau dihalalkan untuk memberikan sanksi kepada nasabah yang melakukan penundaan pembayaran. Sanksi tersebut bisa juga berupa denda atau apa saja, sesuai dengan kesepakatan awal. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa sanksi itu dapat berupa denda uang ataupun denda bukan uang. Jika denda uang, maka besar dan kecilnya jumlah uang didasarkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Kalau denda bukan uang didasarkan atau barang yang mempunyai nilai ekonomi. Dapat di simpulkan pada poin ke lima ini bahwa praktek di BMT Koperasi Syariah pada poin ini telah sesuai dengan fatwa.

---

<sup>50</sup> Sulistyono Wahyono, Manajer BMT Lantasih Koperasi Syariah, wawancara oleh penulis, (28 April 2023).

<sup>51</sup> Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional N0.17/DSN-MUI/IX/2000, Tentang Nasabah, 3.

BMT mengenakan denda kepada nasabah yang bermasalah maka hasil dana dari denda ini dimasukkan untuk dana sosial yaitu dengan tidak memasukkan hasil penempatan dari denda akan tetapi dimasukkan pada dana kebajikan. Dengan adanya denda maka BMT mengalokasikan dana tersebut untuk dana sosial yang disalurkan sebagai infaq atau zakat. Berdasarkan poin ke enam “Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial”. Artinya diperbolehkan hasil dari denda disalurkan untuk infaq atau zakat seperti untuk *duafa*’, Pembangunan sosial seperti Pembangunan masjid.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan teori, penelitian, pengumpulan data dan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Praktik mengenakan denda kepada nasabah yang mampu maupun tidak mampu atau masih disamaratakan. mempunyai cara untuk meminimalisir nasabah kredit macet yaitu dengan teguran lisan, surat peringatan, dan sanksi. Dalam pembiayaan memberikan keringanan kepada nasabah yang kesulitan dalam pembayaran, nasabah dapat mengajukan keringanan yaitu dengan penjadwalan ulang, persyaratan kembali, penataan kembali. mengalokasikan dana tersebut untuk dana sosial yang di *tasyarufkan* atau disalurkan sebagai dana infaq atau zakat.
2. Dalam praktiknya ada poin yang kurang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000. Penerapan denda yang kurang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 yaitu dalam penanganan denda masih menyamaratakan kepada nasabah yang mampu maupun tidak mampu. Praktik di BMT yang sudah sesuai dengan isi Fatwa Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 yaitu BMT mengenakan denda kepada nasabah yang tidak mempunyai

i'tikad baik, mengenakan bertujuan untuk meminimalisir dan mendisiplinkan nasabah yang terkena kredit macet, dalam penerapan denda mengenakan sejumlah uang yang telah disepakati di awal perjanjian. mengalokasikan dana tersebut untuk dana sosial yang di *tasyarufkan* atau disalurkan sebagai dana infaq atau zakat.

## **B. Saran**

1. Diharapkan agar pihak BMT lebih cermat dan teliti agar bisa lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan, dan perlu adanya upaya untuk penghapusan denda dikarenakan dapat membantu perekonomian masyarakat.
2. Diharapkan untuk nasabah BMT harus lebih disiplin dalam kewajiban yang telah disepakati.
3. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dengan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat menambah pengetahuan bagi peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam", (Jakarta: Ichtiar Baru Van Herve, 2003).
- Abdullah Lam bin Ibrahim, "Fiqih Finansial Kaum Hartawan dan Calon Hartawan Muslim untuk Mengelola Hartanya Agar Menjadi Berkah", (Surakarta: Era Intermedia, 2005).
- Ahmad Wardi Muslich, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Alfina Rahmatun Nida "Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya: Perspektif Hukum Ekonomi" Tahun 2020.
- Alviawani Fransiskawati "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Bermasalah" Tahun 2018.
- Andri Soemitra, "Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Cet. 1, (Jakarta : Kencana, 2002).
- Boedi Abdullah. Beni Ahmad Saebani, "Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah", (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya", (Jakarta: Kencana, 2005).
- Daryanto, "Kamus Bahasa Indonesia Lengkap", (Surabaya: Apollo, 1997).
- Departemen Agama RI, Al-Baqarah (2): 275, Diterjemah Oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran.
- Departemen Agama RI, An-Nisa (4): 29, Diterjemah Oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran.
- Dikutip dari <https://dsnmu.or.id/produk/fatwa/>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2023. Pukul. 21.00 WIB.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematisa KUH Perdata dan Perkembangannya, (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- Fathurrahman Djamil, "Penerapan Hukum Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

- Fatwa dewan syari'ah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000, "Tentang Nasabah Mampu Yang Menunda Nunda Pembayaran", Jakarta Pusat.
- Harya Ghofur Wicaksana "Praktik Akad *Murabahah* Terhadap Transaksi Pembayaran Motor Kredit Kendaraan Bermotor (Studi Kasus PT Bank BRI Syariah Tbk. Cabang Cilegon)" Tahun 2019.
- Hernimawati, "Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame".
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, "Hadis-Hadis Ibadah, Muamalah & Akhlak", diterjemahkan oleh M. Arifin Kurnia, dari judul asli "Bulughul al-Mararm min Adillah al-Ahkam", (Bandung: Marja, 2018).
- Imam Mustafa, "Fiqh Mu'amalah Kontemporer", (Lampung, STAIN Jurai Sawo Metro Lampung, 2014).
- Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Masjupri, "Fiqh Muamalah". (Yogyakarta: Asnalitera, 2013).
- Mildawati, Hadi Daeng Mapuna "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan *Murabahah* PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Kabupaten Gowa" Tahun 2023.
- Muhamad, "Sistem Bagi Hasil Dan Pricing Bank Syariah", (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016).
- Muhammad Syafi'I Antonio, "Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik", (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Mustafa Imam, "Fiqh Muamalah Kontemporer" (Lampung, STAIN Jurai Sawo Metro Lampung, 2014).
- Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia", *Jurnal Serambi Hukum* Vol.11.
- Nur Fatoni, "Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama" Indonesia (DSN-MUI) Tentang Transaksi.
- Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi* (Jakarta: Indeks, 2011).

Rohadi, Abdul Fatah. "Produk-produk Lembaga Keuangan Syariah." Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Tahun 2010.

S Burhanuddin, "Aspek Hukum Lembaga Syariah", (Yogyakarta : Graha Ilmu,2010).

Sutrisno Hadi, "Metodologi Research I", (Yogyakarta: Offset,1973).

Syahrudin Yasen, Nurmi "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Mudharabah* Terhadap Peningkatan Pendapatan" Tahun 2013

Trisadini, P. Usanti dan Abd. Shomad, "Transaksi Bank Syariah", (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

Wiroso, "Jual Beli Murabahah". (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005).

Yolandita Sherly Citra Husna "Efektivitas fatwa DSN MUI NO 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Penghapusan Denda Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada BSI Kota Malang)" Tahun 2022.